

PEMBATASAN KEDUDUKAN POLISI REPUBLIK INDONESIA
DI JABATAN SIPIL BERDASARKAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XXIII/2025

TESIS



Oleh

NAMA : SALSABELLA SANIA PUTRI, S.H.

NIM : 24912057

BKU : HUKUM TATA NEGARA

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

PEMBATASAN KEDUDUKAN POLISI REPUBLIK INDONESIA
DI JABATAN SIPIL BERDASARKAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XXIII/2025
TESIS



Oleh

NAMA : SALSABELLA SANIA PUTRI, S.H.

NIM : 24912057

BKU : HUKUM TATA NEGARA

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

PEMBATASAN KEDUDUKAN POLISI REPUBLIK INDONESIA
DI JABATAN SIPIL BERDASARKAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XXIII/2025

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Magister (Strata-II) pada Fakultas Hukum



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026



PEMBATASAN KEDUDUKAN POLISI REPUBLIK INDONESIA
DI JABATAN SIPIL BERDASARKAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XXIII/2025

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendadaran

Pada tanggal 22 Mei 2026

Yogyakarta, Mei 2026

Pembimbing,



Dr. Idul Rishan, S.H., L.L.M.



**PEMBATASAN KEDUDUKAN POLISI REPUBLIK INDONESIA
DI JABATAN SIPIL BERDASARKAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XXIII/2025**

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 22 Mei 2026 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 22 Mei 2026

Tim Penguji

- 1. Ketua Dr. Idul Rishan, S.H, L.LM**
- 2. Anggota Prof. Dr. Ni'matul Huda S.H, M.Hum**
- 3. Anggota Dr. Jamaludin Ghafur, S.H, M.H.**

Tanda Tangan

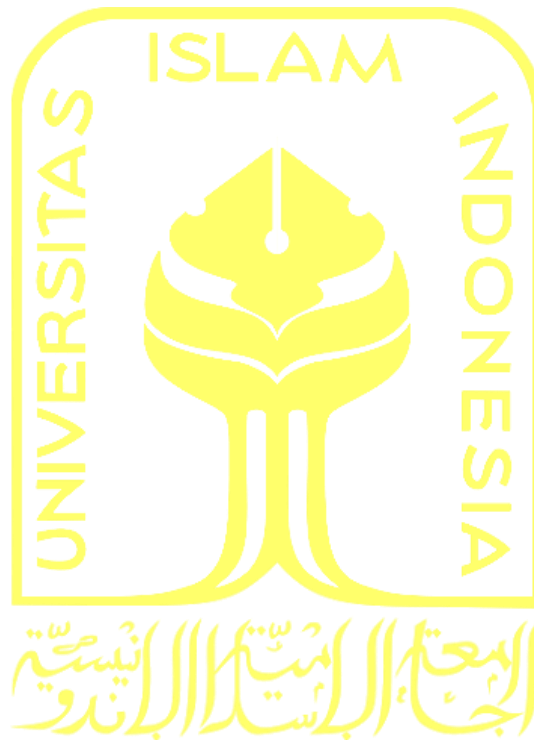


Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.

MOTTO

Tidak semua keputusan yang diambil oleh kita itu tepat dan bijak. Beriringan dengan keraguan yang datang memang tidak selalu buruk. Kadang keraguan akan membuat kita berhati-hati terhadap apa yang akan kita katakan ataupun keputusan yang akan diambil. Karena hidup adalah proses beradaptasi dengan keadaan dan belajar untuk lebih baik.

- Salsabella Sania Putri



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini ku persembahkan kepada

Diriku, Sania.

**Terimakasih senantiasa bertahan, bertumbuh, dan menikmati
prosesnya.**

Kupersembahkan juga goresan tinta sederhana ini kepada

Bangsa dan Negara Indonesia

Institusiku Mahkamah Agung Republik Indonesia

Almamaterku, Universitas Islam Indonesia

Cinta dan Kasihku, Ibu, Bapak, Ayah, dan Kecintaanku.



SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **SALSABELLA SANIA PUTRI, S.H**

NIM : **24912057**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis yang berjudul:

“Pembatasan Kedudukan Polisi Republik Indonesia Di Jabatan Sipil Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025”

Karya tulis ilmiah berupa tesis ini saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah berupa tesis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan karya ilmiah (*plagiat*); dan
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan ‘Majelis’ atau ‘Tim’ Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, _____
Pembuat Pernyataan,



Salsabella Sania Putri, SH

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim.

Assalammualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Rabbish rahli sadri. Wayassirli amri Wahlul uqdatam millisani

Yafqahu qauli. Alhamdulillahirrabbi'l'amin.

Puji Syukur Penulis haturkan kepada Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Bijaksana, Maha Adil, dan Maha Agung pencipta semesta alam raya. Shalawat beriring salam semoga tak pernah habis tercurahkan kepada Rasulullah SAW, suri tauladan dan penunjuk jalan kebenaran bagi umat manusia.

Karya tulis ilmiah berbentuk tesis/tugas akhir dengan judul **PEMBATASAN KEDUDUKAN POLISI REPUBLIK INDONESIA DI JABATAN SIPIIL BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XXIII/2025** merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar magister (Starta-II) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa dalam karya ini masih terdapat kekurangan karena dangkalnya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Penulis. Oleh sebab itu, Penulis dengan hati yang lapang dan terbuka menerima kritik dan saran dari berbagai pihak yang berkesempatan membaca karya tulis ini demi pengembangan diri dalam proses belajar Penulis di masa mendatang.

Terselesainya karya ini tidak serta merta berasal dari Penulis, melainkan juga disebabkan adanya dukungan, motivasi, dan inspirasi dari

faktor luar diri Penulis. Selain kepada Allah Swt, Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ketiga orang tua Penulis, **Bapak Tri Waluyo, Ibu Sukini, dan Ayah Amir Tohari**, atas segala pengorbanan, ketulusan, cinta, kasih, dan doanya. Semoga dengan ilmu ini, Penulis mampu mengangkat derajat orang tua di hadapan Allah Swt.
2. Kakakku tercinta, **Ridwan Timor Febrian** dan Adikku tersayang, **Indra Luqman Hakim**, yang selalu memberikan kasih dan sayangnya.
3. **Almh. Eyang Suginah Bongso Taruno**, yang tiada henti memberikan dukungan, nasihat, dan kasih sayang hingga akhir hayatnya.
4. Bapak **Dr. Idul Rishan, S.H., L.LM.**, Dosen pembimbing tugas akhir dan guru intelektual yang membimbing dengan tegas dan terbuka terhadap pemikiran penulis. Dosen yang percaya dengan kemampuan mahasiswanya akan menjadi sosok hebat di masa depan. Terimakasih bapak selalu memberikan dampak positif bagi sekitar.
5. **Rifki Alfian Wicaksono, S.H.** yang telah menjadi partner dan pasangan yang supportif bagi Penulis. Atas kebersamaannya baik suka maupun duka dan meluangkan ‘waktu’ yang berharga untuk penulis. Semoga kedepannya, senantiasa mengevaluasi, mencoba, dan memperbaiki bersama untuk menjadi versi yang lebih baik.

6. Sahabat-sahabatku penulis, **Imam Lazuardi, S.H., Muhammad Azriel Ghifary, S.H., Laksmi Dewi Rossydhahamid, S.H., Muhammad Alfath Satrio Puruhito, S.H., Dita Mulyani, S.H., Aditya Rizky Prabowo, S.H., Ryan Ade Saputro, S.H., dan Putri Azzahra, S.H.,** Atas dukungan moril, waktu, ketulusan, dan kasihnya kebersamaan Penulis pada masa terendah hingga mampu berdiri seperti sekarang. Semoga kedepannya, senantiasa mendukung satu sama lain dan terjalin silaturahmi hingga tua kelak.
7. Keluarga besar Pengadilan Negeri Purworejo, terkhusus **Bapak R. Heddy Bellyandi, S.H., M.H.** yang senantiasa mensupport Penulis untuk menempuh Pendidikan, **Bapak Purnomo, S.H.,** Panmud Hukum sekaligus Bapak di kantor bagi penulis, dan Bapak **John Ricardo, S.H.,** yang selalu memberikan inspirasi dan kekuatan bagi penulis.
8. Seluruh Staf Tenaga Pendidikan Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terkhusus **Mas Roni, Mas Wintolo, dan Mas Iyan,** terimakasih atas perhatian dan segala bantuannya
9. Teman-teman Mahasiswa Magister Hukum Angkatan 53 Kelas Non Reguler terkhusus **Mba Hanifah Irbah, S.H., dan Angela Artha, S.H.,** teman seperjuangan yang selalu memberikan motivasi dan semangat selama menempuh studi di Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Akhir kata, Penulis kembali menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang secara langsung atau tidak langsung berkontribusi atas karya ini meski hanya melalui pemikiran sederhana. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi khalayak yang berkesempatan membaca. *Aamiin.*

Wassalammualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, _____
Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Salsabella Sania Putri', written in a cursive style.

Salsabella Sania Putri, S.H.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	ii
halaman Judul.....	iii
Halaman Pengajuan.....	iv
Halaman Persetujuan.....	v
Halaman Motto.....	vi
Halaman Persembahan	vii
Lembar Pernyataan_Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi.....	xiii
Daftar Tabel	xv
Abstrak	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka/ Orisinalitas Penelitian.....	12
F. Teori	15
1. Demokrasi Konstitusional.....	15
2. Kelembagaan Negara	18
3. Politik Hukum	22
G. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis penelitian	24
2. Objek Penelitian	24
3. Pendekatan Penelitian	24
4. Sumber Bahan Hukum Penelitian	25
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian	27
6. Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	27
7. Metode Analisis Bahan Hukum	27

H. Sistematika Penulisan	28
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI KONSTITUSIONAL KELEMBAGAAN NEGARA DAN POLITIK HUKUM.....	29
A. Demokrasi Konstitusional.....	29
B. Kelembagaan Negara	33
C. Politik Hukum	36
BAB III PEMBATASAN KEDUDUKAN POLISI REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XXIII/2025	40
A. Implikasi Pembatasan Kedudukan Polisi Republik Indonesia di Jabatan Sipil Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU- XXIII/2025..	41
1. Implikasi Kelembagaan.....	43
2. Implikasi Jabatan.....	52
3. Implikasi Administrasi dan Kepegawaian	60
B. Tindak Lanjut Atas Pembatasan Kedudukan Polisi Republik Indonesia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025	70
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 berlaku secara <i>Self-executing</i>	72
2. Kedudukan Perpol Nomor 10 Tahun 2025 Pasca Putusan MK	77
3. Kebijakan <i>Resshuffle</i> /Pemberhentian Polri Aktif Di Jabatan Sipil	79
4. Penarikan Mundur dari Jabatan Sipil Polisi Aktif	81
5. Konsekuensi Hukum Pemerintah tidak ditindaklanjutinya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025	83
BAB IV PENUTUP	86
A. KESIMPULAN	86
B. SARAN	89
DAFTAR PUSTAKA	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Nama Anggota Polri yang berkaitan langsung Dengan Tugas Pokok Institusi Polri	3
Tabel 1. 2 Daftar Nama Anggota Polri yang Tidak Berkaitan Langsung dengan Tugas Pokok Institusi Polri	4

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 menghapus frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri. Penelitian normatif ini menganalisis implikasi pembatasan Polri di jabatan sipil dan tindak lanjut putusan. Hasilnya: Pertama, implikasi kelembagaan Polri sebagai alat negara memiliki fungsi limitatif di bidang keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum, sehingga tidak otomatis boleh menduduki jabatan administratif sipil. Kedua, implikasi jabatan Polri aktif hanya dapat menduduki jabatan yang berkaitan langsung dengan fungsi kepolisian (BIN, BNN, BNPT, KPK bidang penyidikan) dan dilarang pada jabatan administratif murni. Ketiga, implikasi administrasi Polri aktif di jabatan sipil wajib mengundurkan diri, pensiun, atau kembali ke satuan Polri. Tindak lanjut putusan bersifat self-executing tanpa perlu perubahan undang-undang. Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 yang tidak mencantumkan putusan MK sebagai dasar hukum merupakan tindakan *detournement de pouvoir* dan bertentangan dengan Pasal 30 UUD 1945. Pemerintah dan DPR wajib merevisi UU Polri dan UU ASN, mencabut Perpol 10/2025, serta melakukan reshuffle Polri aktif di jabatan sipil. Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut memadai dari Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi Polri. Tindakan pembiaran ini melanggar asas kepastian hukum dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kesimpulannya, putusan MK mengembalikan konstruksi norma Pasal 28 ayat (3) sehingga Polri aktif hanya bisa menduduki jabatan sipil terbatas yang berkaitan langsung fungsi kepolisian. Pengabaian putusan MK yang final and binding menyebabkan kebijakan tanpa legitimasi dan konflik norma terbuka antara UU Polri pasca putusan dengan UU ASN.

Kata kunci: Pembatasan Kedudukan Polri, Jabatan Sipil, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi ketatanegaraan pasca orde baru secara krusial menempatkan penegakan prinsip negara hukum sebagai aspek yang fundamental. Salah satu kerangka negara hukum modern adalah pemisahan yang tegas antara institusi sipil dan militer, termasuk kepolisian, guna mencegah konsentrasi kekuasaan dan memastikan akuntabilitas publik.¹ Konstitusi Indonesia melalui Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah mengatur keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”.²

Penjawantahan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 mengenai fungsi Polri termuat secara tegas dalam konsideran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri) huruf a menyebutkan bahwa “Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, beradab berdasarkan Pancasila dan

¹ Moh Bagus et al., “Fenomena Pengisian Jabatan Pegawai Negeri Sipil Oleh TNI/POLRI,” *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 1, no. 1 (April 2021): 110, <https://doi.org/10.15642/sosyus.v1i1.69>.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, https://www.mkri.id/public/content/profil/kedudukan/UUD_1945_Perubahan%204.pdf.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.³ Secara tegas bahwa subfungsi pertahanan dan keamanan masyarakat adalah fungsi utama dari Polri yang semestinya.

Upaya pemisahan fungsional sipil dan militer merupakan kekhawatiran masyarakat menjadi syarat yang lugas dalam reformasi.⁴ Terlebih, diatur dalam Pasal 28 ayat (3) UU Polri yang menyatakan bahwa “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian”. Namun, dinamika ketatanegaraan Indonesia menunjukkan praktik pemanfaatan anggota Polri yang masih aktif untuk menduduki jabatan sipil. Pemisahan institusi tidak sejalan lurus dengan integrasi anggota Polri dalam jabatan-jabatan sipil strategis dari yang masih menyangkut institusi dan tidak menyangkut institusi, berikut daftar nama :⁵

³ Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2002, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44418>.

⁴ Imam Sukanto, *Status Polisi Aktif Firli Bahuri, ICW: Ada Konflik Kepentingan*, Desember 2019, <https://www.tempo.co/hukum/status-polisi-aktif-firli-bahuri-icw-ada-konflik-kepentingan-671307>.

⁵ Mahkamah Konstitusi, *Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, n.d., https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_13410_1763008368.pdf.

Tabel 1. 1
Daftar Nama Anggota Polri yang berkaitan langsung
Dengan Tugas Pokok Institusi Polri

No	Nama	Jabatan yang diduduki menyangkut institusi Polri
1.	Komisaris Jenderal Polisi Prof. Dr Rudy Heriyanto Adi Nugroho, S.H., M.H., M.B.A.	Sekjen Kementerian Kelautan Dan Perikanan
2.	Komisaris Jenderal Polisi DRS R. Z. PANCA PUTRA SIMANJUNTAK, M.SI	LEMHANAS
3.	Komisaris Jenderal Polisi DR NICO AFINTA, S.I.K, S.H., M.H,	Sekjen MENKUMHAM
4.	Komisaris Jenderal Polisi DR Marthinus Hukom, S.I.K., M.SI	Kepala BNN
5.	Komisaris Jenderal Polisi Albertus Rachmad Wibowo, S.I.K., M.I.K	WAKIL KEPALA BSSN
6.	Komisaris Jenderal Polisi DRS. I KETUT SUARDANA., M.S.I	IRJEN KEMENTERIAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
7.	Komisaris Jenderal Polisi Putu Jaya Danu Putra.	IRJEN KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI

8.	Komisaris Jenderal Polisi EDDY HARTONO, S.I.K., M.H.	KEPALA BNPT
9.	Komisaris Jenderal Polisi DRS. SETYO BUDIYANTO, S.H., M.H.	KETUA KPK

Tabel 1. 2

**Daftar Nama Anggota Polri yang Tidak Berkaitan Langsung
dengan Tugas Pokok Institusi Polri**

No	Nama	Jabatan yang diduduki menyangkut institusi Polri
1.	Komisaris Jenderal Polisi Prof. Dr Rudy Heriyanto Adi Nugroho, S.H., M.H., M.B.A.	Inspektur Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI
2.	Brigadir Jenderal Dover Christian	Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
3.	Irjen Pol Prabowo Argo Yuwono	Sekjen Kementerian Usaha Kecil Menengah
4.	Inspektur Jenderal Yudhiawan Wibisono	Sekjen Kementerian Kesehatan
5.	Komisaris Jenderal Polisi Djoko Poerwanto	Irjen Kehutanan Kementerian
6.	Brigadir Jenderal Ruslan Aspa	Deputi Bidang Pengelolaan Bandara, Pelabuhan, dan

		Lalu Lintas Barang BP Batam
7.	Brigjen. Pol. Raden Slamet Santoso	Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia
8.	Komisaris Besa Jamaludin	Badan Penyelenggara Haji
9.	Inspektur Jenderal Pudji Prasetijano Hadi	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
10.	Komisaris Jenderal Polisi MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H.	SEKJEN DPD RI

Daftar nama yang diuraikan di atas menunjukkan proses anggota Polri yang menduduki jabatan sipil tanpa proses pengunduran diri atau pensiun. Bahkan juga pernah terjadi pelantikan Polisi aktif pada jabatan kepala daerah.⁶ Mengacu regulasi yang ada yaitu UU Polri menunjukkan problematika konstitusionalitas dan mengaburkan batas kewenangan yang semestinya. Keterlibatan Polri sebagai alat negara tidak semata-mata terjadi begitu saja. Terdapat pola legitimasi kedudukan Polri pada jabatan sipil pada Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) menyebutkan bahwa “Pengisian ASN tertentu yang berasal dari Prajurit Tentara Nasional Indonesai dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat

⁶ Yogi Pasha, “Dilantik Mendagri, Komjen Pol M Iriawan Resmi Jabat Pj Gubernur Jabar,” *INews* (Jawa Barat), June 18, 2018, <https://jabar.inews.id/berita/dilantik-mendagri-komjen-pol-m-iriawan-resmi-jabat-pj-gubernur-jabar>.

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Tentara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia”.⁷

Penyelanggaran pemerintahan berdasarkan meritokrasi pada sistem manajemen kepegawaian ASN jelas bertolak belakang dengan adanya Pasal *a quo*. Terlanggarnya prinsip meritokrasi dan potensi syarat kepentingan menimbulkan setidaknya dua persoalan mendasar. Pertama, secara filosofis, praktik ini berpotensi mengikis prinsip *civilian supremacy* bahwa kebijakan publik seharusnya dikendalikan oleh pejabat sipil yang dipilih secara demokratis, bukan oleh aparat yang berlatarbelakang militeristik.⁸ Kedua, secara yuridis, penugasan tersebut seringkali tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan fungsi utama Polri sebagai penegak hukum. Hal ini menandakan inkonsistensi antar peraturan.⁹

Peralihan Polri menduduki jabatan sipil menjadi argumentasi negara untuk menyelesaikan masalah perwira tinggi *non-job*. Masih banyaknya perwira menengah dan tinggi yang *non-job*, dikhawatirkan UU ASN dan peraturan pelaksanaannya akan digunakan sebagai mekanisme untuk mensimplifikasi

⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/269470/uu-no-20-tahun-2023>.

⁸ Febri Handoko and Triana Dwi Lestari, *Conflict of Interest Dampak Rangkap Jabatan ASN/TNI/POLRI*, 5, no. 5 (Mei 2025): 1205–15.

⁹ Oki Wijayanti, Mexasai Indra, and Zulwisman, “Analisis Yuridis Rangkap Jabatan TNI Dan Polri Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 1 (January 2025): 175–86, <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11368>.

persebaran perwira *non-job* tanpa mengevaluasi dan memperbaiki akar permasalahannya.

Respons konstitusional terhadap ambiguitas ini akhirnya diberikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 13 November 2025. *Landmark decision* oleh MK pada putusan *a quo* telah membatalkan atau menyatakan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” di penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri karena menimbulkan kerancuan dan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Anggota Polri hanya menduduki jabatan di luar institusinya setelah mengundurkan diri dari dinas kepolisian.¹⁰ Pertimbangan MK menekankan pada pentingnya menjaga netralitas dan profesionalisme Polri, serta mencegah potensi konflik kepentingan dan politisasi institusi penegak hukum.¹¹

Kekuatan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi secara jelas di dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 jo Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum untuk mengubahnya.¹² Batasan yang diputuskan oleh

¹⁰ Firyalfatini, “MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil Kecuali Mundur Atau Pensiun,” *Hukum Online* (Jakarta), November 14, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-larang-polisi-aktif-duduki-jabatan-sipil-kecuali-mundur-atau-pensiun-lt6916846b61490/>.

¹¹ Mahkamah Konstitusi, *Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

¹² Ni'matul Huda, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*, 1st ed. (FH UII Press, 2018).

Mahkamah Konstitusi terhadap jabatan sipil dan kepolisian, perlu suatu *political will* oleh institusi untuk menjalankannya. Putusan ini tidak hanya memiliki kekuatan hukum tetap, tetapi juga membawa implikasi struktural yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan dan manajemen sumber daya manusia di tubuh Polri.

Berbagai institusi pun baik Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Akademisi menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi harus dihormati dan segera ditindaklanjuti karena bersifat *final and binding*. Dari Pemerintah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah akan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad, akan membuka peluang antara legislatif dan pemerintah untuk mengkaji revisi UU Polri.¹³ Namun, Kepolisian Republik Indonesia justru menyalakan kontroversi dengan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi Polri, termasuk penempatan pada jabatan tertentu di kementerian dan lembaga. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa penempatan anggota Polri pada 17 kementerian/lembaga telah berdasarkan regulasi yang berlaku.¹⁴ Prof Jimly Asshiddiqie mengemukakan

¹³ Novali Panji Nugroho, "Respons Pemerintah Hingga DPR Soal Putusan MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil," *Tempo* (Jakarta), November 14, 2025, <https://www.tempo.co/politik/respons-pemerintah-hingga-dpr-soal-putusan-mk-larang-polisi-aktif-duduki-jabatan-sipil-2089408>.

¹⁴ Nicholas Ryan Aditya and Danu Damarjati, "Polri Jelaskan Perpol 10/2025: Mekanisme Dan Cara Hindari Rangkap Jabatan," *Kompas* (Jakarta), Desember 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/12/12/14264391/polri-jelaskan-perpol-10-2025-mekanisme-dan-cara-hindari-rangkap-jabatan>.

bahwa Perpol Nomor 10 Tahun 2025 mengandung kekeliruan mendasar karena bagian menimbang dan mengingat tidak mencantumkan Putusan MK sebagai rujukan hukum. Konsekuensi dari Putusan MK adalah perubahan norma undang-undang. Sehingga dapat dikatakan bertentangan.¹⁵

Di balik kepastian hukum yang dikonstruksi oleh Putusan MK, terdapat sejumlah kompleksitas yang perlu dikaji lebih mendalam. Pertama, terdapat kebutuhan untuk menafsirkan dan mengimplementasikan amar putusan secara tepat, khususnya dalam menentukan ruang lingkup “jabatan sipil” yang dimaksud dan status hukum dari anggota Polri yang saat ini masih menduduki jabatan tersebut. Kedua, efektivitas putusan ini memerlukan langkah-langkah hukum lanjutan untuk menghindari *legal vacuum*. Ketiga, perlu ada evaluasi terhadap dampak putusan ini terhadap karir dan sistem karier anggota Polri, serta bagaimana prinsip *the right man in the right place* dapat diwujudkan tanpa mengorbankan kepastian berkarir bagi anggota Polri.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian dengan judul "Pembatasan Kedudukan Polisi Republik Indonesia di Jabatan Sipil Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025" menjadi relevan dan mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang filosofis dan yuridis dari putusan MK tersebut, mengkaji implikasi hukum pembatasan Polri dalam jabatan sipil dan tindak lanjut pemerintah

¹⁵ Putra Dewangga Candra Seta, “Sosok Jimly Asshiddiqie Yang Ungkap Kelemahan Perpol 10 Tahun 2025 Dan Sarankan Bawa Ke MA Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Putra Dewangga Candra Seta,” *Tribun News* (Surabaya), n.d., <https://surabaya.tribunnews.com/news/1925613/blak-blakan-ungkap-kelemahan-perpol-10-tahun-2025-dan-saran-bawa-ke-ma-ini-sosok-jimly-asshiddiqie>.

mengenai Putusan MK *a quo*. Hal ini penting guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan konsisten dengan prinsip negara hukum. Oleh karena itu penulis akan mengangkat judul **Pembatasan Kedudukan Polisi Republik Indonesia Di Jabatan Sipil Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang di atas, rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi pembatasan kedudukan Polisi Republik Indonesia di jabatan sipil berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025?
2. Bagaimana tindak lanjut atas pembatasan kedudukan Polisi Republik Indonesia di jabatan sipil berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implikasi pembatasan kedudukan Polisi Republik Indonesia di jabatan sipil berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025.
2. Untuk menganalisis tindak lanjut atas pembatasan kedudukan Polisi Republik Indonesia di jabatan sipil berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi beberapa hal, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis dengan perincian sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum tata negara, dengan cara:

- a. Pengembangan teori hukum khususnya mengenai prinsip demokrasi konstitusional dengan memperhatikan ancaman rangkap jabatan institusi militer di jabatan sipil. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi evaluasi terhadap meritokrasi di Indonesia.
- b. Berkontribusi pada teori keadilan prosedural dengan menganalisis proses hukum yang melibatkan konflik kepentingan dalam lembaga sipil.
- c. Referensi dan peta ilmu pengetahuan bagi peneliti- peneliti yang ingin meneliti topik sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat langsung dan aplikatif bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) yaitu:

- a. Bagi peneliti,
 - 1) Menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum tata negara mengenai kompleksitas hukum yaitu adanya tumpang tindih peraturan mengenai kedudukan Polisi Republik Indonesia di jabatan sipil.

- 2) Mengasah kemampuan analisis hukum terhadap kasus-kasus kontemporer yang berdampak pada sistem ketatanegaraan.
- b. Bagi masyarakat
 - 1) Menambah kesadaran hukum dan politik masyarakat mengenai dampak negatif kedudukan Kepolisian Republik Indonesia terhadap kualitas demokrasi dan pemerintahan bagi warga sipil.
 - c. Bagi Aparat Penegak Hukum
 - 1) Memberikan analisis mengenai celah hukum yang dimanfaatkan untuk praktik rangkap jabatan sehingga dapat bahan pertimbangan untuk regulasi internal.
 - 2) Bahan evaluasi untuk memperkuat integritas dan independensi aparaturnya penegak hukum khususnya Polisi.
 - d. Bagi Pembuat Kebijakan (DPR dan Pemerintah)
 - 1) Melaksanakan Putusan Mahkamah *a quo* sebagai konsep ideal untuk merancang perubahan hukum (*legal reform*) guna mencegah dan membatasi praktik rangkap jabatan institusi Kepolisian Republik Indonesia di jabatan sipil.

E. Tinjauan Pustaka/ Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini mengangkat tema atau isu khusus mengenai gagasan Pembatasan Kedudukan Polisi Republik Indonesia Di Jabatan Sipil Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Berkaitan dengan gagasan tersebut, terdapat 2 (dua) rumusan masalah dan 2 (dua) tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas. Oleh karena itu, penulis mencoba menelusuri dan

mengkaji penelitian-penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan, menunjukkan perkembangan mutakhir (*state of art*) dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan, dan tidak menunjukkan adanya duplikasi penelitian dengan menegaskan adanya perbedaan dan kebaruan (*novelty*) antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian yang relevan dan berkorelasi dengan tema penelitian ini. *Pertama*, penelitian karya Oki Wijayanti, Mexsasai Indra, dan Zulwisman dari Universitas Riau dengan judul **“Analisis Yuridis Rangkap Jabatan TNI dan Polri Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan”**. Penelitian ini berfokus mengkaji problematika rangkap jabatan sipil yang dilakukan oleh anggota TNI dan Polri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan melarang adanya rangkap jabatan TNI dan Polri yang didasarkan kekhawatiran adanya benturan kepentingan yang melekat pada profesi yang dijalankan.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah mengkaji mengenai implikasi dan tindaklanjutnya pembatasan kedudukan Polisi Republik Indonesia di jabatan sipil berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Berdasarkan penelitian ini juga menganalisis kekosongan hukum dan *legal gap* antara hukum dan praktik terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi.

Kedua, penelitian karya Moh. Bagus, Afif Hidayatul Mahmudah, Amim Thobary, dan Faizah Maulidah dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan

Ampel Surabaya dengan judul **“Fenomena Pengisian Jabatan Pegawai Negeri Sipil oleh TNI/POLRI”**. Penelitian ini mengkaji peningkatan jumlah anggota TNI/POLRI yang mengisi jabatan sipil pada berbagai struktur pemerintahan. Hasil kajian dari penelitian ini menyoroti bahwa sebelum diterbitkannya PP No. 11 Tahun 2017 pengisian jabatan sipil oleh Tentara Negara Indonesia /Polri ditegaskan dalam pasal 20 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2014. Setelah diterbitkannya PP No. 11 Tahun 2017 pengisian jabatan sipil oleh Tentara Nasional Indonesia /Polri tidak serta merta dihilangkan, namun hanya dipersulit melalui ketentuan Pasal 155 dan 159.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah analisis isu penelitian berfokus pada kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang secara jelas melarang adanya kedudukan POLRI pada jabatan sipil. Sehingga menjadi suatu perhatian khusus atas implikasi dan tindaklanjut atas Putusan *a quo* dengan kondisi yang ada.

Ketiga, penelitian karya Febri Handoko dan Triana Dwi Lestari dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM dengan judul **“Conflict of Interest Dampak Rangkap Jabatan ASN/TNI/POLRI”**. Penelitian ini mengkaji praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh ASN, TNI, dan POLRI khususnya dalam jabatan strategis seperti komisaris BUMN yang telah menimbulkan persoalan konflik kepentingan, netralitas, dan akuntabilitas lembaga publik. Hasil penelitian menunjukkan rangkap jabatan memberikan dampak negatif antara lain konflik kepentingan, penurunan kinerja lembaga, menciptakan ketimpangan birokrasi, dan turunnya kualitas pelayanan publik.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah analisis isu penelitian berfokus pada kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang secara jelas melarang adanya kedudukan POLRI pada jabatan sipil. Sehingga menjadi suatu perhatian khusus atas implikasi dan tindaklanjut atas Putusan *a quo* dengan kondisi yang ada.

F. Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Demokrasi Konstitusional

Demokrasi adalah sistem yang berkonsentrasi pada partisipasi rakyat dalam negara dan menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Secara simbolis pemerintahan diartikan “*government or rule by the people*”. Dengan demikian rakyat sebagai penentu arah serta menyelenggarakan kehidupan bernegara.¹⁶ Nilai-nilai demokrasi mendasari kehidupan masyarakat seperti menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, membatasi pemakaian kekerasan sampai batas minimum, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman, dan menjamin tegaknya keadilan.¹⁷

¹⁶ Maximiliana Krismarmita Brahman et al., “Analisis Prinsip Demokrasi Dalam Konstitusi Indonesia: Tinjauan Terhadap Implementasi dan Tantangannya,” *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 1, no. 2 (June 2024): 250–57, <https://doi.org/10.62383/progres.v1i2.343>.

¹⁷ Miftachus Sjuhad, “Mengenal Ihwal Demokrasi Konstitusional,” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2009): 38.

Pengaruh demokrasi terhadap sendi-sendi bernegara menjadikannya struktur yang ideal dalam memelihara keseimbangan antara konflik dan konsensus. Demokrasi sebagai cara haruslah sejalan dengan tujuan. Pandangan ini merefleksikan perilaku demokratis dan membentuk moralitas demokratis harus sesuai. Karena keberpihakan kepada kepentingan rakyat menjadi sebuah dogma bahwa rakyatlah yang berdaulat.¹⁸

Penyelenggaraan negara ditransformasikan dalam dokumen dasar berdirinya negara demokrasi yang disebut konstitusi (*the supreme law of the land*). Abdul Mukhtie Fadjar mengemukakan bahwa dasar yang paling tepat dan kokoh bagi negara demokrasi adalah negara konstitusional (*constitutional state*) yang bersandar pada konstitusi yang mengatur secara rinci batas-batas kewenangan dan kekuasaan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara imbang dan saling mengawasi (*check and balances*), serta memberikan jaminan hak asasi manusia dengan penghormatan (*to respect*), perlindungan (*to protect*), dan pemenuhan (*to fulfill*) kepada rakyat.¹⁹ Gagasan demokrasi konstitusional menjadikan pemerintahan yang dijalankan atas nama rakyat namun diperlukan cara membatasi kekuasaan baik secara tertulis maupun tidak tertulis sebagai jaminan atas hak-hak politik rakyat. Demokrasi yang bermuara pada konstitusi akan secara tegas menjamin hak-hak rakyat secara konstitusional.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ro'is Alfauzi and Orien Effendi, "PEMBATASAN KEKUASAAN BERDASARKAN PAHAM KONSTITUSIONALISME DI NEGARA DEMOKRASI," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 7, no. 2 (December 2020): 111–33, <https://doi.org/10.32505/politica.v7i2.1990>.

Pembatasan kekuasaan berkorelasi dengan konsep Montesquieu, bahwa tugas pemerintahan dalam konstitusionalisme terbatas pada tugas eksekutif yakni melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh rakyat. Carl J Friedrich mengemukakan bahwa konstitusionalisme merupakan penyelenggaraan pemerintahan atas nama rakyat dengan memberikan legitimasi kekuasaan yang diperlukan kepada yang memerintah agar tidak disalahgunakan. Kehidupan yang berkembang menuntut kedudukan pemerintah mempunyai tanggungjawab atas kesejahteraan rakyat.²⁰ Menurut Adnan Buyung Nasution, demokrasi konstitusional bukan hanya pemerintahan negara yang berkonstitusi melainkan juga pemerintahan yang kekuasaannya terbatas dan bertanggungjawab kepada rakyat.

Demokrasi yang direpresentasikan harus berjalan berdasarkan aturan-aturan konstitusional. Aspek prosedural berimplikasi dengan menekankan kehendak bahwa suatu “negara minimal” yang memberikan ruang kebebasan maksimal bagi individu dengan membatasi kekuasaan negara secara semaksimal mungkin. Dengan demikian, kekuasaan yang dijalankan atas dasar legitimasi rakyat dan dibatasi norma-norma konstitusional.²¹ Dengan kerangka demokrasi konstitusional ini, praktik

²⁰ Prof. Yuliandri, “Konstitusi Dan Konstitusionalisme,” Materi, Cisarua, 2018, https://pusdik.mkri.id/materi/materi_37_Prof.%20Yuliandri_Konstitusi%20dan%20Konstitusionalisme_Narasi%20Ilmiah.pdf.

²¹ Lendra Yuspi. J. Geassil, “DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DI INDONESIA: Refleksi Historis Dan Tantangan Kontemporer,” Pembukaan Sudut Baca, Auditorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, June 11, 2025, <https://revormasi.com/media/publications/618825-demokrasi-konstitusional-di-indonesia-re-a15d85b7.pdf>.

penempatan polisi aktif di jabatan sipil merupakan pelanggaran terhadap prinsip *limited government* karena adanya batasan konstitusional dalam menduduki jabatan.

2. Kelembagaan Negara

Konstitusi merupakan kerangka fundamental yang terstruktur dalam sebuah negara. James Bryce mendefinisikan konstitusi sebagai suatu kerangka masyarakat politik yang diorganisir dengan dan melalui hukum.²² Sejalan dengan pandangan E.C.S. Wade dan G. Godfrey Phillips bahwa “*the generally accepted of the term it means the rules which regulate the structure of the principal organs of government and their relationship to each other and determine their principal function.*” Sehingga secara umum hukum tata negara ialah hukum mengatur struktur atau organ-organ negara serta hubungan antar organ-organ negara sekaligus fungsi organ tersebut.²³ Dengan kata lain, konstitusi sebagai dasar hukum menetapkan adanya lembaga-lembaga negara dengan fungsi dan hak-hak yang ditetapkan.

Bagir Manan menyebut istilah kelembagaan ketatanegaraan dalam lembaga negara dengan menyatakan:

“kelembagaan ketatanegaraan adalah alat-alat perlengkapan negara sebagai unsur penyelenggaraan organisasi negara yang bertindak untuk dan atas nama negara, karena itu disebut sebagai penyelenggara negara yang dibedakan, misalnya dengan penyelenggara pemerintahan atau tugas-tugas lain yang pada pokoknya tidak bertindak untuk dan atas nama negara. Di Dalam teori bernegara, maka mengenai alat perlengkapan yang bersumber

²² Yusri Munaf, *Konstitusi Dan Kelembagaan Negara* (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2014).

²³ Saldi Isra, *Lembaga Negara Konsep, Sejarah, Wewenang, Dan Dinamika Konstitusional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022).

langsung dari hukum dasar itulah yang berkenaan dengan persoalan kelembagaan negara”.²⁴

Istilah lembaga negara pertama kali digunakan dalam TAP MPR No XX/MPRS/1966 tentang memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urusan Perundang-Undangan Republik Indonesia. Pasca Amandemen UUD NRI 1945, istilah Lembaga Negara baru ditemukan dalam frasa “memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara” yang tertulis dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Selain itu istilah Lembaga Negara juga ditemukan pada Pasal II Aturan Peralihan dalam frasa “semua Lembaga Negara yang masih ada”, dengan demikian istilah “Badan Negara” dalam UUD 1945 diubah menjadi “Lembaga Negara” dalam UUD NRI 1945.²⁵

Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi mempunyai kekuasaan masing-masing dalam menjalankan tugasnya. Pengaturan kewenangan lembaga negara dalam konstitusi dimaksudkan agar tercipta keseimbangan antara lembaga negara satu dengan yang lainnya (*check and balances*).²⁶ Keseimbangan antar lembaga negara, A. Hamid Attamimi menyebutkan bahwa konstitusi adalah pedoman dan pembatas sekaligus mekanisme kekuasaan negara itu dijalankan. Apabila terjadi suatu penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh lembaga negara lain

²⁴ Ibid.

²⁵ Ahmad Rayhan and Qotrun Nida, “Hierarkie Lembaga Negara Di Indonesia,” *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 1 (June 2021), <https://doi.org/10.51825/sjp.v1i1.11373>.

²⁶ Belly Isnaeni, “Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen,” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 6, no. 2 (August 2021): 78, <https://doi.org/10.36722/jmih.v6i2.839>.

secara inkonstitusional maka hal tersebut dapat membuat struktur kelembagaan tidak jelas.²⁷

Pembentukan sistem yang terorganisir tidak lepas dengan upaya klasifikasi lembaga negara. George Jellineck mengelompokkan lembaga negara atas dua kategori yaitu Pertama, lembaga negara yang langsung (*unmittenbare organ*) merupakan lembaga yang menentukan ada-tidaknya negara. Merujuk teori trias politica, lembaga negara langsung merupakan lembaga negara yang dimaksud konstitusi, yaitu lembaga negara yang melaksanakan cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kedua, lembaga negara yang tidak langsung (*mittenbareorgan*) merupakan lembaga negara yang bergantung pada lembaga negara langsung.” Pandangan lain atas klasifikasi lembaga negara, Zainal Arifin Muchtar mengklasifikasi lembaga negara menjadi dua, yaitu “lembaga negara” dan “lembaga pemerintah”. di mana lembaga negara ditempatkan sebagai *mittenbareorgan* dan lembaga pemerintah ditempatkan sebagai “*unmittenbareorgan*.”²⁸

Berbeda dengan pendapat di atas, Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non departemen, atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, ada pula yang

²⁷ Munaf, *Konstitusi Dan Kelembagaan Negara*.

²⁸ Mochtar Zainal Arifin, *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi* (Depok: Rajawali Press, 2022).

dibentuk dan mendapatkan mandat dari undang-undang (UU), dan bahkan ada pula yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Hierarki atau ranking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga negara yang dibentuk Undang-Undang Dasar merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk UU merupakan organ UU, sementara yang hanya dibentuk karena keputusan presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Meski demikian, menurut Mahkamah Konstitusi (MK), diatur atau tidaknya suatu lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar juga tidak boleh ditafsirkan sebagai satu-satunya faktor yang menentukan derajat konstitusional suatu lembaga negara.

Kedudukan suatu lembaga berdasarkan UU, seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berada dibawah Presiden berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU Polri. Hal ini berbeda dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara kebijakan dan administratif berada dibawah Kementerian Pertahanan. Penempatan Polri di bawah kekuasaan Presiden diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Kepolisian Republik Indonesia. Dalam regulasi tersebut, Polri dalam menjalankan tugasnya perlu berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung

dan Kementerian Dalam Negeri guna terpeliharanya ketertiban dan ketenteraman masyarakat serta kepastian hukum.²⁹

3. Politik Hukum

Suatu negara tentu mempunyai tujuan. Harold J. Laski mengemukakan bahwa tujuan negara untuk menciptakan keadaan di mana rakyat dapat mencapai keinginan-keinginan secara maksimal. Kemudian, Immanuel Kant menyebutkan bahwa tujuan negara yaitu membentuk dan mempertahankan hukum agar menjamin kedudukan warga negara sehingga rakyat tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh penguasa. Dapat dikatakan, negara yang ideal adalah negara yang berdasarkan hukum atau dikenal dengan negara hukum (*Governance not by man but by the law*).³⁰

Roscoe Pound berpandangan bahwa hukum tidak bisa dilepaskan dengan realita sosial. Hukum harus dimaknai secara konteks nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Begitupun dengan Roberto M. Unger berpendapat bahwa hukum ialah hasil dari kompromi politik. Ia dibuat dan disahkan oleh lembaga politik. Sehingga kehadiran hukum tidak mampu selamanya menciptakan ketertiban sosial tetapi juga melahirkan ancaman dan keberpihakan terhadap pembentuk hukum itu sendiri. Dasar pemikiran

²⁹ Husni Tamrin, "Menyoal Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Negara Demokrasi," *Jurnal Legalitas (JLE)* 1, no. 01 (January 2023): 125–35, [https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas\(jle\).v1i01.61](https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas(jle).v1i01.61).

³⁰ Sudikno Mestokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Cahay Atma Pustaka, 2010).

Unger tidak lepas dari pemikiran Philip Nonet dan Selznick bahwa karakter kekuasaan akan menentukan karakter hukum yang ada di masyarakat.³¹

Moh. Kusnadi dan Bintan Saragih mengartikan kekuasaan ialah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok dengan kehendak pemegang kekuasaan itu sendiri. Konsep kekuasaan ini berhubungan erat dengan politik. Dalam hal ini, kekuasaan politik ialah kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik segi pembentukannya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan.³²

Sifat politik dan hukum menunjukkan ikatan yang saling bertautan. Bahwa politik adalah suatu bidang yang berhubungan dengan tujuan masyarakat itu sendiri. Sedangkan, hukum secara konteks mengatur berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, keputusan hukum merupakan bentuk formal dari keputusan politik meskipun para pelaku hukum dan pelaku politik berjalan masing-masing.³³ Politik hukum secara jelas merupakan rambu atau batasan untuk dipatuhi dalam pembentukan hukum agar efektif dan efisien.

³¹ Idul Rishan, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2024).

³² Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, 1 (Yogyakarta: Buku Mojok, 2022).

³³ Ayumi Kartika Sari, "Pengaruh Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum, Politik, dan Komunikasi Indonesia* 1, no. 02 (2023): 51–59.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif merupakan Dalam penelitian ini mengkaji Implikasi dan tindak lanjut pembatasan kedudukan Polisi Republik Indonesia Di Jabatan Sipil Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah kedudukan Polisi Republik Indonesia di jabatan sipil pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan model Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Ketiga pendekatan itu sangat relevan dalam penelitian ini sebagai berikut, Pertama, berkaitan dengan pendekatan perundang-undangan relevan karena tesis ini akan menelaah pertentangan norma antara Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Penghapusan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” yang dinyatakan inkonstitusional, sehingga mengubah interpretasi dan bagaimana implikasi dan tindaklanjutnya dari Putusan *a quo*. Kemudian, pendekatan kasus relevan karena kedudukan Polisi Republik Indonesia

pasca Putusan MK No. 114/PUU-XXIII/2025 sebagai objek kajian utama. Tentu memiliki implikasi langsung terhadap status Polisi Republik Indonesia pasca putusan. Selanjutnya, pendekatan konseptual relevan untuk mengkaji secara teoritis isu-isu fundamental seperti prinsip negara hukum, pemisahan kekuasaan, dan independensi lembaga negara yaitu Polisi Republik Indonesia. Pendekatan ini membantu menganalisis bagaimana putusan MK mengoreksi kebijakan yang selama ini menimbulkan anomali dalam sistem ketatanegaraan.

4. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari responden atau informan, akan tetapi diperoleh peneliti melalui sumber lain dengan menggunakan bahan kepustakaan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan perincian sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang dibuat secara resmi oleh negara dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi warga negara seperti peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
 - 4) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
 - 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 6) Peraturan Pemerintah Noor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
 - 7) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Melaksanakan Tugas Di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan dan memperkuat bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, artikel, data elektronik dan sumber lainnya yang relevan dengan topik kajian.
 - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

primer maupun bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian

Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi pustaka (*bibliography study*) untuk mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang dipublikasikan secara luas terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelusuran bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca maupun melihat bahan hukum secara langsung maupun melalui media internet. Serta menggunakan studi dokumen (*document study*) untuk mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu.

6. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Metode pengolahan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode non-statistik dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulan, baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.

7. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum merupakan kegiatan menguraikan bahan hukum sedemikian rupa sehingga data memiliki makna. Analisis

bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dirancang dengan sistematika yang terbagi dalam 4 (empat) bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab I akan menguraikan tentang pendahuluan yang memuat latar belakang masalah yang menunjukkan alasan studi ini penting untuk dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II akan menguraikan tentang landasan teori dan konseptual. Pada bab ini akan diuraikan tinjauan mengenai teori-teori diantaranya yaitu Demokrasi Konstitusional, Kelembagaan Negara, dan Politik Hukum.

Bab III akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan dibahas mengenai implikasi dan tindak lanjut atas pembatasan kedudukan Polisi Republik Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

Bab IV akan menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil intisarinnya berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya. Sehingga dapat memberikan gambaran utuh pembahasan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ditawarkan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI KONSTITUSIONAL KELEMBAGAAN NEGARA DAN POLITIK HUKUM

A. Demokrasi Konstitusional

Negara demokrasi mempunyai hubungan erat dengan konsep konstitusionalisme. Doktrin konstitusionalisme sebagai prinsip pengatur yang harus menjamin pelebagaan demokrasi. Keterkaitan demokrasi dan supresmasi konstitusi merefleksikan pilar utama negara hukum. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat. Sedangkan, konstitusionalisme merupakan doktrin untuk memastikan bahwa kekuasaan dari rakyat tidak disalahgunakan. Sehingga, secara filosofis demokrasi konstitusional adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip keutamaan hak rakyat. Francois Hotman mengemukakan: “*a people can exist without a king...whereas a king without a people cannot even be imagined*”.³⁴

Konstitusi sebagai simbol kedaulatan hukum dan hukum dasar tertinggi yang menjadi acuan dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Peran krusial konstitusionalisme dengan memberikan batasan-batasan konstitusional harus dipatuhi oleh penyelenggara negara sekalipun institusi memperoleh legitimasi penuh dalam membangun dan mempertahankan

³⁴ Dossy Iskandar Prasetyo and Bernard L. Tanya, *Hukum, Etika, Dan Kekuasaan* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011).

pemerintahan yang demokratis. Gagasan kekuasaan pemerintah perlu dibatasi dirumuskan oleh Lord Acton, dengan dalilnya : “Manusia mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tidak terbatas pasti akan menyalahgunakan (*Power tends corrupt, but absolute power corrupts absolutely*)”.³⁵

Konstitusi memainkan peran sentral dalam mengatur jalannya pemerintahan dan menjamin hak-hak warga negara. Sistem ini menjamin bahwa kekuasaan pemerintah dibatasi oleh undang-undang dan juga harus bertanggung jawab kepada rakyat. Konstitusi merupakan aturan dasar yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menjamin prinsip-prinsip demokrasi. Kategori konstitusi mencerminkan prinsip demokrasi dengan mengakui hak asasi manusia, adanya pemisahan kekuasaan (*separation of power*), dan partisipasi aktif warga negara dalam proses politik serta adanya mekanisme *check and balances* untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan konstitusi sebagai pedoman guna mewujudkan demokrasi yang kuat, selain itu berfungsi dalam parameter konstitusi yang pasti dan ditegakkan oleh semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan warga negara.³⁶

³⁵ Lord Acton, *Letter to Bishop Mandell* (Creighton, 1887), <https://oll.libertyfund.org/quotes/lord-acton-writes-to-bishop-creighton-that-the-same-moral-standards-should-be-applied-to-all-men-political-and-religious-leaders-included-especially-since-power-tends-to-corrupt-and-absolute-power-corrupts-absolutely-1887>.

³⁶ Agus Wibowo, *Hukum Konstitusi* (Yayasan Prima Agus Teknik, 2025).

Konstitusionalisme dalam demokrasi adalah prinsip bahwa rakyat memiliki kedaulatan tertinggi. Dalam sistem demokrasi yang konstitusional, rakyat tidak hanya memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka dengan pemilu yang bebas dan adil, tetapi juga berhak mengubah konstitusi atau memberikan persetujuan terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini memberikan legitimasi kepada pemerintah yang berasal dari persetujuan rakyat dan mengikatnya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik.³⁷

Penerapan konstitusionalisme mendukung demokrasi dengan menyediakan saluran hukum yang sah bagi rakyat untuk menilai kinerja pemerintah dan membuat perubahan jika diperlukan. Melalui sistem yang diatur dalam konstitusi, rakyat dapat memastikan bahwa pemerintah beroperasi dengan transparansi dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang dihormati. Pemerintah tidak boleh bertindak di luar kerangka hukum yang ditetapkan oleh konstitusi. Carl J Friedrich dalam buku *Constitutional Government and Democracy*, konstitusionalisme merupakan gagasan bahwa:³⁸

“A set of activities organized by and operated on behalf of the people, but subject to a series of restraints which attempt to ensure that the power which is needed for such governance is not abused by those who are called upon to do the governing” (pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan tidak oleh pemerintah tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas memerintah).

³⁷ Ridwan Syaidi Tarigan, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Fondasi Hukum Dan Demokrasi Modern*, 1 (Yogyakarta: Selfietera Indonesia, 2025).

³⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 9th ed., 9 (Jakarta: Gramedia, 2023).

Potensi pemerintahan yang tidak responsif atau melanggar prinsip-prinsip dasar dalam konstitusi. Mekanisme demokrasi memberikan rakyat kesempatan untuk menggantinya melalui proses yang sah, seperti pemilu atau amandemen konstitusi. Namun, terdapat tantangan signifikan demi kepentingan publik, terdapat kecenderungan aktor-aktor negara melakukan penyalahgunaan kekuasaan, seperti bentuk penundaan pemilu, amandemen konstitusi yang manipulatif, atau pemberlakuan undang-undang yang melemahkan lembaga-lembaga pengawas. Celah-celah ini sering disalahgunakan untuk mengabaikan hak-hak rakyat atau memperluas kekuasaan eksekutif secara permanen. Dapat dikatakan dalam demokrasi membutuhkan kepastian hukum dan konstitusi mempunyai peran sebagai pemelihara stabilitas negara.

Paham konstitusionalisme sebagai prinsip normatif dan kerangka politik harus sejalan dengan nilai demokrasi guna membatasi kekuasaan negara di satu pihak dan jaminan hak-hak rakyat di pihak lain, melalui aturan dalam konstitusi. Secara logis, mekanisme kontrol antar institusi kekuasaan dijamin konstitusi sebagai pelembagaan yang demokratis. Dapat dikatakan, paham konstitusionalisme adalah perlindungan warga negara. Di mana bukan hanya memuat aturan ketatanegaraan, melainkan prinsip hak warga negara. Sehingga, demokrasi konstitusional merupakan suatu dasar fundamental untuk menjamin hak-hak rakyat dan mengendalikan kekuasaan negara dan kedaulatan rakyat yang dijalankan dalam kerangka hukum.

Kedudukan demokrasi kontitusional menjaga agar tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.

B. Kelembagaan Negara

Sistem ketatanegaraan Indonesia menganut *separation of power* atau disebut pemisahan kekuasaan. Dalam konsep pemisahan kekuasaan harus dipisahkan dan dibedakan secara struktural dalam organ-organ negara yang tidak saling mencampuri dan urusan organ negara lainnya.³⁹ Hans Kelsen memberikan definisi lembaga negara sebagai “*an organ of the state only if he personality has a specific legal position*”.⁴⁰ Merujuk pengertian tersebut, lembaga negara adalah alat perlengkapan negara yang melaksanakan fungsi negara melalui pembagian dan pemisahan kerja yang sifatnya tertentu dan terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa pemahaman kekuasaan negara terikat pada konsep organ selaku lembaga pelaksana kekuasaan negara.

Terciptanya penyelenggaraan negara yang terorganisir merupakan jaminan tegaknya sistem hukum dan berfungsinya sistem demokrasi.⁴¹ Sri Soemantri menilai lembaga negara merupakan sarana berjalannya mekanisme demokrasi. Dipertegas, Mahfud MD bahwa lembaga negara merupakan penjelmaan adanya aparatur demokrasi dalam suatu negara.

³⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Konstitusi Press, 2006).

⁴⁰ Isra, *Lembaga Negara Konsep, Sejarah, Wewenang, Dan Dinamika Konstitusional*.

⁴¹ Arifin, *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*.

Sebuah lembaga negara dalam menjalankan demokrasi tentu harus berdasarkan kewenangan yang sah atau *legitimate* dan akuntabilitas.

Kewenangan yang dijalankan haruslah berdasarkan hukum. Berkaitan dengan konsekuensi logis dari negara hukum. Setiap lembaga negara mempunyai kewenangan yang diatur dalam konstitusi. Hal ini agar setiap lembaga negara terorganisir dan tidak tumpang tindih kewenangan dengan lembaga negara lainnya.⁴² Kekuasaan yang melekat pada lembaga negara harus ditempatkan dalam kerangka kontrol demokratis untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Namun, terdapat lembaga negara yang secara eksplisit tidak disebutkan dalam konstitusi, salah satunya Polri.

Meskipun kedudukan Polri yang tidak diatur secara jelas dan tegas dalam UUD NRI 1945 dan berada di bawah Presiden. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai lembaga negara yang secara konstitusional memiliki peran sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 dan UU Polri. Kedudukan lembaga Polri di bawah Presiden menegaskan bahwa kapasitas Presiden dalam relasi ini adalah berkedudukan sebagai kepala negara bukan sebagai kepala pemerintahan.⁴³ Hal tersebut bertujuan agar Polri tidak diperlakukan sebagai alat pemerintah semata yang tunduk pada kepentingan politik, melainkan harus menjaga imparialitasnya demi

⁴² Munaf, *Konstitusi Dan Kelembagaan Negara*.

⁴³ Tamrin, "Menyoal Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Negara Demokrasi."

kepentingan negara.⁴⁴ Penempatan Polri berkorelasi terhadap Negara Indonesia sebagai negara demokrasi, bahwa pemegang kekuasaan adalah rakyat.

Pasca reformasi pemisahan Polri secara institusional dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), merubah paradigma dari lembaga militer menjadi lembaga sipil. Pemisahan ini ditandai dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang secara khusus mengatur Polri sebagai lembaga yang independen dalam pelaksanaan tugas teknis operasional kepolisian. Dengan pemisahan tersebut, sebagai suatu institusi Polri secara eksistensi bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Polri dapat dikatakan memiliki karakter unik, satu sisi sebagai aparat sipil dan sebagai independensi teknis dalam penegakan hukum.⁴⁵

Kewenangan independensi teknis tidak melepaskan Polri dalam sistem *check and balances* dalam ketatanegaraan. Pengawasan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui fungsi pengawasan, Komisi Kepolisian Nasional yang dibentuk berdasarkan undang-undang, serta pengawasan peradilan dalam proses penegakan hukum.

⁴⁴ Janpatar Simamora and David Leonardo Simatupang, *Penguatan Kedudukan Dan Kewenangan Konstitusional Polri Sebagai Alat Negara Dalam Bidang Keamanan Dan Ketertiban*, 15, no. 2 (November 2024).

⁴⁵ Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran TNI Dan Peran Polri, VII/MPR/2000 (2000).

Pada struktur organisasinya, Polri dengan sistem kontrol berkarakteristik komando.⁴⁶Karakteristik komando sejalan dengan pandangan Philipus M. Hadjon bahwa wewenang atributif bersumber dapat bersumber pada undang-undang. Pelimpahan kewenangan memang dapat diperoleh melalui dua cara yaitu dengan atribusi atau dengan pelimpahan wewenang (delegasi). konteks Polri, kewenangan yang dimiliki merupakan kewenangan atributif yang bersumber langsung dari Pasal 30 UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bukan sekadar delegasi dari Presiden. Oleh karena itu, meskipun Polri secara administratif berada di bawah Presiden, kewenangan konstitusionalnya melekat secara independen dalam menjalankan fungsi kepolisian.⁴⁷

C. Politik Hukum

Pembentukan hukum seringkali berlangsung dalam dialektika ruang ideologis dan politis. Setiap produk hukum mencerminkan kepentingan politik hukum dalam suatu rezim penguasa. Kepentingan politik hukum suatu rezim haruslah memastikan kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang adil bagi seluruh rakyat. Hans Kelsen meyakini bahwa hukum diperlukan dalam mengatur aktivitas politik. Hukum dibentuk untuk menciptakan tertib sosial.⁴⁸ Di sisi lain, Lary Alexander

⁴⁶ Kade Bagus Ida Danendra, *Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*, 1, no. 4 (Okt- Des 2012).

⁴⁷ M. Philipus Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011).

⁴⁸ Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*.

menilai bahwa hukum terbentuk karena melalui penalaran politik. Pandangan ini cenderung meletakkan hukum sebagai hasil dari kompromi politik.⁴⁹

Mochtar Kusumaatmadja memaknai politik hukum sebagai kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam pembaruan hukum. Yang dimaksud, dalam pemikiran beliau, hukum mana yang perlu dibentuk dan hukum mana yang perlu dipertahankan agar dapat diwujudkan tujuan negara. Selain itu, Soedarto, menjelaskan bahwa politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.⁵⁰ Sedangkan Moh. Mahfud MD mengemukakan bahwa politik hukum adalah “*legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara”.⁵¹ Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum yang diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum yang dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara.

Analogi politik dan hukum itu “interdeterminan” sebab “politik tanpa hukum itu zalim”, sedangkan “hukum tanpa politik itu lumpuh”. Penalaran lain, seperti hubungan rel dan kereta. Kereta dijelmakan sebagai

⁴⁹ Idul Rishan, *Hukum Dan Politik Ketatanegaraan* (Yogyakarta: FH UII Press, n.d.).

⁵⁰ Adam Setiawan et al., *Politik Hukum Indonesia Teori Dan Praktik* (Banyumas: Pena Persada, 2020).

⁵¹ MD Mahfud, “Politik Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” *Ius Quia Iustum* 14, no. 7 (June 2016): 1–30, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol7.iss14.art1>.

variabel politik dan rel sebagai variabel hukum. Politik diibaratkan sebagai kereta yang menentukan arah tujuan untuk melangkah, sementara rel ibarat hukum yang memastikan laju kereta untuk tetap stabil guna mencapai tujuannya.⁵²

Pembentukan hukum pada *idea* negara hukum ialah cita-cita yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Namun, seringkali, negara-negara yang mengidealkan sebagai negara hukum yang demokratis dan berorientasi memberikan kesejahteraan seringkali hukum yang dibentuk justru berseberangan dengan tujuan itu sendiri. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar dari politik hukum, juga *resultante* dari politik hukum. Meskipun kedudukannya sebagai dasar politik hukum, namun secara substansi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengedepankan hukum sebagai segala sesuatu yang dominan dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Undang-undang merupakan salah satu produk untuk mencapai cita-cita suatu negara. Dalam hubungan politik hukum, jelas substansi hukum dalam undang-undang sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik. Karena undang-undang merupakan salah satu alat legitimasi untuk menyalurkan dan mewujudkan kekuatan-kekuatan pemerintah. Nonet dan Selznick menyatakan bahwa kritik atas hukum selalu ditujukan karena ketidakmampuannya mencapai keadilan substantif. Tidak memadainya

⁵² Rishan, *Hukum Dan Politik Ketatanegaraan*.

hukum untuk mencapai keadilan substantif dapat terjadi karena hukum terkooptasi oleh kepentingan politik yang melekat mulai dari proses pembentukannya hingga bekerjanya di masyarakat.⁵³

Sejalan dengan pandangan Jimly Asshiddiqie dalam kajian konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia terkait hubungan politik hukum dan praktik legislasi, bahwa pembentukan hukum harus selalu dikaitkan dengan prinsip konstitusionalisme yaitu menjamin setiap produk hukum tidak menyimpang dari nilai-nilai kontitusi.⁵⁴ Secara konteks, politik hukum merupakan kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang dalam menetapkan regulasi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.⁵⁵

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Thessa Nada Lorenza and Ardian Mulyadi, "Membaca Arah Politik Hukum Indonesia: Telaah Kritis Terhadap Logika Pembentukan Hukum Nasional," *ASAS WA TANDHIM Jurnal Hukum Pendidikan dan Sosial Keagamaan* 5, no. 1 (2026): 133–52.

⁵⁵ Priscila Yunita Erwanto, "TEORI POLITIK HUKUM DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA," *Court Review : Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 6 (2022).

BAB III

PEMBATASAN KEDUDUKAN POLISI REPUBLIK INDONESIA

BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR 114/PUU-XXIII/2025

Harold Laswel dengan pendapatnya bahwa kekuasaan tidak lain dan tidak bukan adalah penggunaan paksaan yang kuat.⁵⁶ Munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 merupakan koreksi konstitusional dalam praktik ketatanegaraan terhadap penempatan Polri aktif pada jabatan-jabatan sipil. Kekuasaan yang dijalankan haruslah sesuai dengan mekanisme *check and balances* dan batasan dalam konstitusi. Mahkamah konstitusi secara tegas membatasi Polri aktif yang selama ini dilegitimasi dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mahkamah menilai Pasal *a quo*, telah mengaburkan fungsi kelembagaan dari Polri itu sendiri dengan supremasi sipil yang fundamental dalam negara hukum Indonesia.

Putusan *a quo* adalah momentum reformasi institusional, bukan sekadar pembatasan administratif. Dorongan *re-institutionalization* dalam sistem penempatan Polri yang teresistensi dengan adanya Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur kembali penugasan anggota Polri aktif di luar struktur organisasi tanpa secara tegas mengakomodasi Putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini akan

⁵⁶ Miriam Budiardjo, *Aneka Pemikiran Tentang Kekuasaan Dan Wibawa* (Jakarta: Sinar Harapan, 1986).

mengkaji dua hak pokok utama yaitu implikasi pembatasan kedudukan Polri di jabatan sipil berdasarkan Putusan Mahkamah Kontitusi dari aspek kelembagaan, jabatan dan administrasi kepegawaian. Selanjutnya tindak lanjut pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 baik pelaksanaan Putusan *a quo* secara *self executing*, Kedudukan Perpol Nomor 10 Tahun 2025 pasca Putusan *a quo*, kebijakan *resshufel* atau pemberhentian Polri aktif di jabatan sipil dan konsekuensi hukum apabila pemangku kepentingan tidak menindaklanjuti. Sehingga, pembahasan pada bab ini akan berfokus menganalisis putusan secara yuridis, dinamika politik hukum, dan merumuskan kebijakan strategis yang selaras dengan negara hukum Indonesia.

A. Implikasi Pembatasan Kedudukan Polisi Republik Indonesia di Jabatan Sipil Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025

Secara prinsip *limited government* menghendaki bahwa setiap kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang selaras dengan pandangan Lord Acton yaitu *power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*.⁵⁷ Ketika Polri aktif menduduki jabatan sipil yang tidak berkaitan dengan fungsi konstitusionalnya, terjadi akumulasi kekuasaan koersif pada kepolisian dan

⁵⁷ Erham Erham, Aman Ma'arj, and Gufran Gufran, "Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme," *Legalitas: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (July 2024): 72, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v16i1.595>.

kekuasaan administratif pada birokrasi sipil dalam satu individu.⁵⁸ Akumulasi ini berpotensi menciptakan *overmacht* yang mengancam prinsip *check and balances*, karena pejabat tersebut sulit diawasi oleh lembaga sipil lainnya.

Pembatasan ini diperlukan untuk menegakkan prinsip supremasi sipil (*civilian supremacy*) yang menjadi salah satu pilar reformasi 1998. Sebagaimana dijelaskan oleh Samuel P. Huntington dalam *The Soldier and the State*, supremasi sipil yang ideal adalah *objective civilian control*, di mana institusi pemegang senjata termasuk Polri menjadi *instrument of the state*, bukan *political actor in the state*.⁵⁹ Praktik penempatan Polri aktif di jabatan sipil selama dua dekade terakhir sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.1 dan 1.2 penelitian ini justru mencerminkan *subjective civilian control*, di mana Polri aktif telah menjadi aktor politik yang turut menentukan kebijakan publik di berbagai sektor, mulai dari kelautan dan perikanan, kesehatan, hingga agraria dan tata ruang. Hal ini bertentangan dengan cita-cita reformasi yang menghendaki pemisahan tegas antara aparat keamanan dan birokrasi sipil.

Dengan demikian, secara konseptual, pembatasan kedudukan Polri di jabatan sipil bukanlah produk kebijakan yang lahir tiba-tiba, melainkan konsekuensi logis dari fungsi limitatif Polri dalam Pasal 30 UUD NRI 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 hadir bukan

⁵⁸ Sri Pujiarti, *Legalitas Anggota Polri Duduki Jabatan Sipil*, September 15, 2025, <https://www.mkri.id/berita/legalitas-anggota-polri-duduki-jabatan-sipil-23759>.

⁵⁹ Jowan and Diki Zukriadi, *Militer Di Balik Meja Birokrasi : Reformulasi Kewenangan TNI Dan Krisis Supremasi Sipil Dalam Demokrasi Indonesia*, 5, no. 5 (2025).

untuk menciptakan norma baru, melainkan untuk mengembalikan praktik ketatanegaraan kepada rel konstitusional yang telah ditentukan sejak awal. Berdasarkan kerangka konseptual inilah, implikasi dari putusan *a quo* selanjutnya akan dianalisis secara lebih mendalam.

1. Implikasi Kelembagaan

Secara konseptual kedudukan konstitusional Polri dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 secara tegas menyatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”

I Gede Pantja Astawa, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran menjelaskan lima fungsi utama Polri yang bersifat limitatif, yaitu: (1) menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) melindungi masyarakat; (3) mengayomi masyarakat; (4) melayani masyarakat; dan (5) menegakkan hukum.⁶⁰ Dari fungsi-fungsi ini seluruhnya berada dalam ranah keamanan dalam negeri dan penegakan hukum, tidak satupun yang secara implisit maupun eksplisit mencakup jabatan-jabatan administratif sipil strategis seperti sekretaris jenderal kementerian, kepala badan nasional,

⁶⁰ Aries Wijaksana, *Guru Besar Hukum Unpad Tegaskan Jabatan Non-Combatant Berkesesuaian Dengan Tugas Polri*, (Jakarta), Desember 2025, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/839969/guru-besar-hukum-unpad-tegaskan-jabatan-non-combatant-berkesesuaian-dengan-tugas-polri->.

atau komisaris BUMN. Fungsi limitatif inilah lahir kebutuhan akan pembatasan kedudukan Polri di jabatan sipil.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 secara momentum telah memberikan suatu penegasan terhadap supremasi sipil. Dalam praktiknya, penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri ditafsirkan secara keliru. Jabatan di luar struktur sepatutnya hanya boleh diduduki oleh anggota yang telah “diberhentikan sementara”, namun implementasinya selama ada “penugasan oleh Kapolri” maka Polri dapat ditempatkan di luar struktur tanpa perlu alih status.

Problematika lain berkenaan dengan kedudukan Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan pertahanan perlu dikaji. Polri, meskipun tidak secara eksplisit disebut sebagai lembaga negara dalam UUD NRI 1945, dalam praktik ketatanegaraan berkedudukan sebagai lembaga penegak hukum yang berada di bawah Presiden termuat dalam Pasal 8 ayat (1) UU Polri. Sebagaimana terdapat pembahasan dalam Naskah Komprehensif Pembahasan mengenai Pertahanan dan Keamanan Negara.⁶¹

F-PG melalui juru bicaranya Agun Gunandjar Sudarsa menyampaikan beberapa pokok pikiran yang tertuang dalam rancangan perubahan tahap kedua UUD 1945. Berikut adalah pandangan F-PG yang dibacakan oleh Agun Gunandjar Sudarsa.⁶²

⁶¹ Jean Daryn Hendar Iskandar, *Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Universitas Sam Ratulangi) VI, no. 4 (September 2018).

⁶² Tim Penyusun Naskah Komprehensif dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku I Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Perubahan UUD 1945*, Revisi (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010),

Melalui forum Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR ini, Fraksi Partai Golkar siap membahas berbagai materi rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan fraksi-fraksi lainnya. Adapun materi rancangan itu meliputi hal-hal sebagai berikut : Poin 11. TNI/Polri diarahkan menjadi alat negara yang profesional. Sebagai alat pertahanan negara, TNI hendaknya diposisikan sebagai kekuatan penjaga dan pemelihara pertahanan negara didalam menghadapi ancaman ter hadap kedaulatan negara, dan Polri diarahkan menjadi alat keamanan-ketertiban dan penegakan hukum dalam negeri.

Kemudian Fraksi Reformasi melalui juru bicaranya A.M. Luthfi, menyampaikan:

“Perlunya dilakukan pembahasan mengenai kewenangan dan fungsi lembaga-lembaga negara, pengajaran nasional, serta kesejahteraan sosial. Berikut adalah pokok-pokok usulan F-Reformasi yang dibacakan A.M. Luthfi. Poin 11 Pertahanan Negara dan Keamanan Negara (Pasal 30).⁶³

....Selain itu, Fraksi Reformasi meminta pendalaman Pertahanan dan Keamanan Negara. Guna merumuskan kedudukan fungsi, peran, tata kerja lembaga pertahanan dan keamanan negara yang tersurat dalam amendemen UUD 1945, perlu dilakukan kajian tentang doktrin pertahanan dan keamanan yang saat ini masih berlaku, apakah masih sesuai dengan perkembangan jaman modern ini. Khususnya doktrin Hankamrata yang mensyaratkan adanya Kodam, Kodim dan Babinsa, yang maksud awalnya memang baik, yaitu mengerahkan seluruh rakyat kalau musuh datang, tetapi pada pemerintahan yang otoriter lembaga-lembaga itu justru ditakuti atau dihindari oleh rakyat. Jadi ini doktrin Hankamrata ini perlu juga kita lihat, jadi apakah Kodam, Kodim ini perlu diganti oleh Divisi atau Brigade, lha ini saya kira perlu ada pengkajian”.⁶⁴

Fraksi KKI diwakili Anthonius Rahail menyampaikan perlunya pembahasan mengenai susunan keanggotaan MPR, pemilihan umum, partai politik, hak asasi manusia, dasar negara, otonomi daerah, kedudukan

https://s.mkri.id/public/content/infoumum/naskahkomprehensif/pdf/naskah_Naskah%20Komprehensif%20Buku%201.pdf246-247.

⁶³ Ibid., 269.

⁶⁴ Ibid., 271.

TNI/Polri, dan keanggotaan DPA. Lebih lengkapnya, pandangan KKI sebagai berikut.

“.....Posisi dan kedudukan TNI/Polri, Mahkamah Agung Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, harus dijaga ke mandiriannya. Karena itu pengangkatan Panglima TNI dan Kapolri, Ketua Mahkamah Agung, Hakim hakim Agung, Jaksa Agung, Ketua dan anggota BPK perlu mendapat persetujuan dari DPR. Perwujudan kemandirian ini penting agar tidak dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan politik tertentu maupun lembaga negara lain untuk mempertahankan kekuasaannya sendiri. Dan hal itu semua perlu diatur dalam Pasal pasal UUD.”⁶⁵

Selanjutnya Fraksi PDKB yang diwakili Gregorius Seto Harianto mengusulkan agar dilakukan pembahasan mengenai tugas, wewenang, dan fungsi lembaga-lembaga negara menawarkan berikut:

“.....Pasal Baru (Z) (1) Kepolisian adalah alat negara yang bertugas mengayomi, menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat serta melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan perkara pidana. (2) Susunan, kedudukan dan wewenang kepolisian ditetapkan dengan Undang-undang. (3) Kepolisian dipimpin oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang diangkat oleh Presiden setelah berkoordinasi dengan DPR. (4) Kepala Kepolisian Republik Indonesia bertanggung jawab kepada Presiden selaku Kepala Negara”.⁶⁶

Pada saat diundang dalam Rapat PAH I BP MPR Ke 16, Jum'at, 18 Februari 2000, untuk memberikan masukan berkaitan dengan pelaksanaan perubahan UUD 1945 tahap kedua, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui juru bicaranya Jenderal Pol. Rusdihardjo, mengungkapkan

“perlunya Polri dicantumkan dalam UUD 1945. Selanjutnya, Rusdihardjo juga memaparkan tiga fungsi kepolisian, yaitu fungsi kedudukan, tugas, dan wewenang kepolisian; fungsi kepolisian dalam dimensi yuridis; dan fungsi kepolisian dalam dimensi sosiologis. Pendapat Polri mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam paparan Rusdihardjo berikut ini. Tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pola perumusan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan lingkup;

⁶⁵ Ibid., 273.

⁶⁶ Ibid., 282.

1. Melaksanakan fungsi kepolisian umum baik bidang preventif maupun represif.
2. Melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan perundang-undangan lainnya.
3. Membina dan mengawasi fungsi kepolisian khusus yang diemban oleh alat atau badan pemerintah yang mempunyai kewenangan kepolisian terbatas.
4. Membina kemampuan dan kekuatan serta fungsi pertahanan dan penyelamatan masyarakat dalam rangka mengembangkan sistem Kamtibmas yang bersifat swakarsa.
5. Melaksanakan fungsi sebagai kekuatan Hankamneg dan sosial politik.
6. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh peraturan perundang-undangan. Sumber kewenangan. Dalam menjalankan pemerintahan, Presiden sebagai Mandataris MPR mendelegasikan kekuasaan kepada lembaga-lembaga pemerintahan berupa kewenangan kewenangan. Salah satu kewenangan adalah kewenangan menyelenggarakan fungsi kepolisian yaitu penegakan hukum dalam rangka menjamin tertib hukum dan terbinanya ketentraman masyarakat. Ruang lingkup kewenangan.

Lingkup kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dibatasi oleh lingkungan kuasa hukum berdasarkan:

1. Lingkungan kuasa soal-soal atau *zaken gebied* yang termasuk kompetensi hukum publik.
2. Lingkungan kuasa orang atau *personen gebied* yang terjangkau oleh ketentuan perundang-undangan yang mengatur hukum acara atau prosedur dilakukan tindakan kepolisian.
3. Lingkungan kuasa tempat atau ruang atau *ruimte gebied* yakni lingkup berlakunya hukum nasional publik dan hukum internasional publik serta hukum adat di suatu daerah atau wilayah atau lokasi tertentu.
4. Lingkungan kuasa waktu, yakni lingkup batas waktu yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang tentang Kepolisian dan ketentuan daluarsa masalah tertentu.

Bentuk-bentuk wewenang Kepolisian Republik Indonesia. Secara universal dikelompokkan dalam tugas kepolisian preventive dan tugas kepolisian represif, baik yang bersifat non yustisial maupun yustisial. Tugas kepolisian preventif dan represif non yustisial, dilaksanakan oleh seluruh anggota kepolisian negara, dengan sendirinya memiliki wewenang umum kepolisian. Tugas kepolisian represif yustisial dilaksanakan oleh anggota Kepolisian Negara Indonesia yang karena

jabatannya diberikan wewenang khusus kepolisian di bidang penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Secara konstitusional, tugas dan wewenang tersebut di atas diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 28/1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemegang Kekuasaan Tertinggi Polri dalam Undang Undang Dasar. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 8 Ayat (1) menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 10 dinyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Hankamneg Pasal 35 Ayat (2) dinyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Tentara Nasional Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari ketiga undang-undang tersebut di atas, dapat dilihat bahwa Presiden RI memegang kekuasaan tertinggi atas Kepolisian Negara RI dan Angkatan Perang. Dengan demikian, sudah sewajarnya apabila Kepolisian Negara Republik Indonesia dimasukkan ke dalam amendemen Pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945 sehingga menjadi seimbang antara TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berikutnya Lukman Hakim Saifuddin, juru bicara F-PPP, memberikan pengantar musyawarah fraksi terhadap pemba hasan Pasal 29, Pasal 2, dan Pasal 30. Berikut pernyataannya.

“....Selanjutnya yang kedua, berkaitan dengan Pasal 30 Ayat (2), Bab Pertahanan Keamanan. Di sini kami mengusulkan pada Pasal 30 Ayat (2) ini, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan kemamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Kami mengusulkan penyempurnaan redaksional, yang juga membawa implikasi kepada makna substansial. Dari rumusan awal yang disiapkan oleh badan pekerja ini, di sini dinyatakan bahwa usaha pertahanan dan keamanan melalui Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta itu dilakukan oleh TNI. Mungkin kami perlu mengajak seluruh kita yang hadir di sini, apakah usaha pertahanan keamanan itu melalui Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta, itu dilaksanakan oleh TNI? Bukankah Pembukaan Undang-Undang Dasar kita menyatakan bahwa usaha seperti itu dilakukan oleh pemerintah negara, di mana TNI dan Kepolisian merupakan komponen utama dan rakyat

merupakan komponen dasar. Oleh karenanya, kami mengusulkan bahwa rumusan ini diperbaiki sehingga setelah kata rakyat semesta itu ditambah dengan kata pemerintah negara. Sehingga rumusan yang telah disempurnakan berbunyi: “Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta oleh pemerintah negara, di mana Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama dan rakyat sebagai komponen dasar.”

Berdasarkan beberapa pembahasan meskipun UUD NRI 1945 menganut sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang diwujudkan melalui mekanisme *check and balances*. Secara substansi dalam Naskah Komprehensif diatas, menunjukkan bahwa kedudukan Polri sebagai sebagai alat negara tidak semata-mata menjaga keamanan dan pertahanan masyarakat.⁶⁷

Kedudukan Polri juga sebagai rumpun eksekutif karena berada di bawah naungan Presiden, berperan sebagai pelayan dan pengayom masyarakat. Selaras dengan pandangan yang disampaikan oleh Lukman Hakim Saifuddin, juru bicara F-PPP, Presiden sebagai Kepala Negara harus memiliki kendali langsung atas institusi keamanan untuk menjamin stabilitas nasional. Penempatan Polri langsung di bawah Presiden dimaksudkan agar Polri tidak menjadi alat politik penguasa dan tetap independen dalam menjalankan fungsi keamanan, penegakan hukum, dan ketertiban masyarakat.

⁶⁷ Belly Isnaeni, “Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen,” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 6, no. 2 (August 2021): 78, <https://doi.org/10.36722/jmih.v6i2.839>.

Namun, penempatan Polri aktif sebanyak 4351⁶⁸ dalam pemerintahan saat ini justru menempatkan anggotanya di lembaga-lembaga sipil strategis, independensi tersebut berpotensi ternodai karena Polri menjadi subjek sekaligus objek pengawasan.⁶⁹ Karena terdapat lembaga-lembaga yang tidak berkaitan dengan fungsi Polri itu sendiri. Secara substantif, Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 membawa implikasi kelembagaan yang bersifat korektif sekaligus transformatif terhadap relasi Polri dengan sistem pemerintahan. Pada satu sisi, putusan ini mengoreksi penyimpangan yang telah berlangsung lama dengan membatasi Polri aktif di jabatan sipil. Pada sisi lain, putusan ini membuka ruang transformasi menuju supremasi sipil (*civilian supremacy*) yang lebih matang.

Menurut pandangan Penulis, Polri sebagai bagian dari lembaga eksekutif berpotensi berkesempatan untuk mengisi jabatan sipil dengan sifat limitatif. Sifat limitatif tersebut menghendaki bahwa setiap kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.⁷⁰ Namun, berada di bawah Presiden bukan berarti secara otomatis Polri aktif boleh menduduki jabatan sipil yang bersifat administratif. Fungsi limitatif ini perlu ditekankan bahwa Polisi aktif adalah aparat penegak hukum bukan Aparatur Sipil Negara meskipun juga

⁶⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025, Nomor 114/PUU-XXIII/2025 193 (2025), at 91.

⁶⁹ Sukarjito, *Uji Formal UU Polri, 4.351 Anggota Polisi Masuk Jabatan Sipil*, September 17, 2025, <https://www.beritasatu.com/nasional/2923058/uji-formal-uu-polri-4351-anggota-polisi-masuk-jabatan-sipil?>

⁷⁰ Wijayanti, Indra, and Zulwisman, "Analisis Yuridis Rangkap Jabatan TNI Dan Polri Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan."

berperan sebagai pelayan publik.⁷¹ Limitatif bukan sekadar pembatasan secara kuantitatif melainkan juga secara kualitatif yang bertujuan menjaga netralitas Polri dari intervensi politik sebagaimana Pasal 28 ayat (1) UU Polri, mencegah konflik kepentingan antara tugas kepolisian dan administrasi sipil serta menghormati prinsip bahwa Polri bukan ASN sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (3) UU ASN. Berdasarkan Pasal 147 Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Polri diperbolehkan menduduki jabatan tertentu di lingkungan instansi pusat tertentu. Sehingga terdapat 5 (lima) aspek pembatasan yaitu

1. Sisi kelembagaan hanya di instansi pusat tertentu;
2. Jenis jabatan hanya ASN tertentu,
3. Harus sesuai dengan kompetensi dibuktikan dengan sertifikat dan pengalaman kerja,
4. Netralitas politik sehingga dilarang menduduki jabatan yang menimbulkan intervensi politik, dan
5. Status keaktifan Polri yang menduduki jabatan sipil tetap harus berstatus sebagai Polri bukan alih status ASN karena bersifat temporer.

Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden, yang dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung

⁷¹ Abdullah, *Memahami Konstitusi: Kenapa Polri Tetap Tepat Di Bawah Presiden*, (Jakarta), February 5, 2026, <https://news.detik.com/kolom/d-8341548/memahami-konstitusi-kenapa-polri-tetap-tepat-di-bawah-presiden>.

jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana termuat dalam Pasal 8 UU Polri. Hal serupa berlaku untuk ASN yaitu Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan manajemen ASN sejalan dengan Pasal 26 ayat (1) UU ASN, sehingga terkait pengaturan anggota kepolisian aktif yang dapat menduduki jabatan diluar kepolisian, telah juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lain yaitu dalam undang-undang yang mengatur tentang kepegawaian/aparatur sipil negara. Dapat diartikan implikasi kelembagaan membolehkan Polri secara limitatif untuk menduduki jabatan yang berkaitan langsung dengan fungsi kepolisian.

2. Implikasi Jabatan

Implikasi jabatan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 merupakan dimensi yang paling strategis dalam penelitian ini, karena menyangkut secara langsung siapa yang berhak menduduki jabatan sipil dalam struktur pemerintahan dan bagaimana batas-batas kewenangan institusi kepolisian dalam sistem ketatanegaraan.

Secara definisi, maksud dari jabatan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), jabatan didefinisikan sebagai kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu unit kerja organisasi.

Proses peralihan status anggota Polri menjadi PNS untuk menduduki jabatan struktural diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2002 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Republik Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan penafsiran hukum secara gramatikal norma ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU Polri,⁷² syarat mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian harus dilaksanakan agar anggota kepolisian dapat menduduki jabatan di luar kepolisian, yaitu terhadap jabatan yang tidak memiliki sangkut paut dengan kepolisian. Kemudian, terhadap penafsiran hukum tersebut timbul pertanyaan, sebagaimana terkait dengan permasalahan perkara *a quo*, yaitu apakah terhadap jabatan di luar Polri yang memiliki sangkut paut dengan tugas kepolisian harus mengundurkan diri atau pensiun juga dari dinas kepolisian? Bahwa berdasarkan penalaran hukum keterlibatan makna, maka ketentuan mengenai pengunduran atau pensiun dari dinas kepolisian tersebut tidak diberlakukan terhadap anggota Polri aktif yang mengisi jabatan di luar Polri yang memiliki sangkut paut dengan tugas kepolisian.

Selaras dengan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 berbunyi bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tidak serta merta

⁷² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025, Nomor 114/PUU-XXIII/2025, 38.

melarang anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan di luar Polri yang masih memiliki sangkut paut dengan tugas kepolisian.

Penugasan jabatan di luar Polri baik yang berkaitan langsung maupun tidak berkaitan langsung dengan institusi Polri secara yuridis diatur dalam pengaturan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP Nomor 11 Tahun 2017). Semangat yang ingin diwujudkan, yaitu pelaksanaan transformasi ASN dengan hasil kerja tinggi dan perilaku yang berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Upaya transformasi ASN salah satunya dengan pengaturan pengisian jabatan ASN oleh anggota Polri.⁷³

Pengisian jabatan manajerial oleh anggota Polri dibatasi pada tingkat pusat berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) UU ASN. Bukan berarti meniadakan keterlibatan Polri dalam jabatan startegis lainnya, mengingat kedudukan Polri juga sebagai rumpun eksekutif. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, terdapat sejumlah tugas eksekutif yang secara fungsional berkaitan erat dengan fungsi kepolisian, seperti pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya disebutkan bahwa Pasal 147 UU ASN, “Jabatan ASN tertentu di lingkungan

⁷³ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, *Presiden Jokowi Luncurkan BerAKHLAK Untuk Percepatan Transformasi ASN*, July 27, 2021.

instansi pusat tertentu dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan penundang-undangan”.

Ketentuan lainnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkan terdapat beberapa poin penting, antara lain:

- a. Anggota Polri diperbolehkan untuk mengisi jabatan PNS (Pasal 3 ayat (4) huruf b)
- b. Anggota Polri yang diperbolehkan mengisi jabatan PNS, termasuk anggota Polri yang masih dinas aktif. (Pasal 148) dan,
- c. Anggota Polri yang mengisi jabatan harus memenuhi kriteria persyaratan yang diatur dalam UU Polri dan pemenuhan prinsip merit sistem yang ada dalam ketentuan UU ASN

Dalil Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Poin [2.3], ketentuan norma a quo nyatanya dimungkinkan selama pengisian jabatan ASN diperuntukkan untuk tingkat jabatan tinggi madya pada level pemerintahan pusat. Meskipun pertimbangan MK tersebut membahas UU ASN, akan tetapi norma yang sama masih diatur dalam Undang Undang 20/2023. Oleh karena itu, anggota Polri dapat memangku jabatan yang ada dalam ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷⁴

⁷⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025, Nomor 114/PUU-XXIII/2025, 41.

Sepatutnya sebuah jabatan ASN menganut netralitas ketentuan dalam UU Polri juga mengharuskan bahwa anggota Polri terbebas dari intervensi politik. Berdasarkan Pasal 147 UU ASN, anggota Polri aktif diperbolehkan menduduki jabatan ASN tertentu di lingkungan instansi pusat tertentu dengan syarat: sesuai kompetensi dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini bersifat limitatif (terbatas), bukan umum. Dapat diartikan bahwa, “hanya jabatan ASN tertentu” merupakan jabatan yang membutuhkan keahlian atau kewenangan kepolisian misalnya analisis intelejen keamanan, coordinator siber, penyidik tindak pidana khusus seperti KPK, BNN, BNPT, dan BSSN. Kemudian, dari segi instansi pusat tertentu yang sesuai dengan UU Polri. Sehingga tidak semua kementerian/lembaga dapat diisi anggota Polri.

Selanjutnya, dari segi kompetensi dan netralitas ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Polri menekankan Polri bebas dari intervensi politik. Prinsip netralitas ASN juga diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf f dan Pasal 24 ayat (1) huruf d UU ASN. Sehingga jabatan yang muatannya politik praktis tidak boleh atau jabatan strategis yang terlibat dalam pengambilan kebijakan strategis yang mengandung *conflict interest*.

Secara konsep jabatan yang diperbolehkan yaitu limitatif perlu ditekankan menyangkut fungsional dan kehati-hatian. Polri meskipun rumpun eksekutif yang menjalankan pelayanan publik tetap bukan ASN, sehingga penempatan jabatan di lingkungan sipil harus bersifat

“pengecualian” dan **“temporer”** bukan karir tetap di jalur ASN.

Mekanisme pengisiannya dapat melalui :

1. Perjanjian kerja sama antara instansi pusat dengan Polri,
2. Penugasan berdasarkan keputusan Kapolri dengan persetujuan menteri/lembaga terkait,
3. Atau diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah atau Perpres. (Pasal 19 ayat (3))

Konsep pengisian jabatan oleh Polri berbeda dengan TNI yang diatur secara eksplisit pada 14 (empat belas) kementerian/kembaga sesuai Pasal 47 ayat (1) UU TNI yang berbunyi:

“Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/ atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung.”

Pasal *a quo* tidak serta merta relevan dengan Polri yang memiliki hak yang berbeda karena kedudukan Polri sebagaimana Pasal 5 UU Polri bahwa Polri adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bukan bagian pertahanan negara seperti TNI. Meskipun terdapat korelasi bahwa Polri dan TNI adalah aparat keamanan yang dapat ditugaskan di jabatan sipil untuk tugas-tugas tertentu yang membutuhkan keahlian khusus sepanjang tidak mengganggu netralitas dan tugas utama instansi kepolisian.

Pengisian jabatan sipil oleh Polri aktif didasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 109 UU ASN. Pasal 19 UU ASN yang berbunyi:

- (1) Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN.
- (2) Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari:
 - a. prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan
 - b. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- (3) Pengisian Jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 109 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN berbunyi:

- (1) Jabatan pimpinan tinggi utama dan madya tertentu dapat berasal dari kalangan non-PNS dengan persetujuan Presiden yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden.
- (2) Jabatan pimpinan tinggi utama dan madya tertentu dapat berasal dari kalangan non-PNS dengan persetujuan Presiden yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden.
- (3) Jabatan Pimpinan Tinggi dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif. Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Instansi Pemerintah tertentu dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 109 ayat (3) Yang dimaksud dengan

“Instansi Pemerintah tertentu” adalah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara

Republik Indonesia. Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah tersebut di atas diisi melalui penugasan dan penunjukan Presiden, Panglima Tentara Nasional Indonesia, atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Beberapa regulasi di atas, menunjukkan bahwa :

1. Polri aktif hanya bisa mengisi jabatan ASN tertentu di instansi Pusat, bukan semua jabatan ASN dan diperlukan PP sebagai aturan pelaksana (Pasal 20 UU ASN),
2. Untuk Jabatan Pimpinan Tinggi dapat diduduki oleh Polri setelah pensiun atau mengundurkan diri; (Pasal 109 UU ASN)
3. Bagi Polri yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi tertentu yang diatur dalam UU Polri dengan mekanisme penunjukan langsung. (Pasal 109 ayat (3) UU ASN)

Berdasarkan uraian di atas, pengisian jabatan sipil oleh anggota Polri aktif hanya diperbolehkan secara limitatif (terbatas), baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dengan ketentuan sebagai berikut: (1) hanya pada instansi pusat tertentu; (2) hanya pada jabatan ASN tertentu yang membutuhkan keahlian kepolisian seperti analis intelijen, koordinator siber, penyidik di KPK/BNN/BNPT/BSSN); (3) harus sesuai kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat dan pengalaman kerja; (4) wajib menjaga netralitas politik dan bebas dari intervensi politik sebagaimana Pasal 28 ayat (1) UU Polri; serta (5) status Polri tetap aktif, bukan beralih menjadi ASN, karena penugasan bersifat temporer atau pengecualian. Mekanisme pengisiannya melalui perjanjian kerja sama, penugasan Kapolri dengan persetujuan menteri, atau diatur lebih lanjut dalam PP/Perpres. Berbeda

dengan TNI yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 47 UU Nomor 3 Tahun 2025 untuk 14 kementerian/lembaga, Polri tidak memiliki hak yang sama karena kedudukannya sebagai alat pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Pasal 5 UU Polri), bukan bagian dari pertahanan negara. Dengan demikian, meskipun Polri berada di bawah Presiden sebagai bagian eksekutif, tidak serta-merta Polri aktif dapat menduduki jabatan administratif sipil, apalagi jabatan yang mengandung muatan politik praktis atau konflik kepentingan.” Polri dengan ruang lingkup yang terbatas pada fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat tidak ada satupun yang berhubungan dengan jabatan administratif sipil strategis seperti sekretaris jenderal kementerian, kepala badan, atau jabatan manajerial ASN lainnya, sebagaimana **tabel 1.2** secara tegas bertentangan dengan UUD NRI 1945. Karena tidak terdapat kesesuaian antara tugas konstitusional Polri dengan pekerjaan administrasi publik. Sehingga, dengan adanya Putusan MK, Polri secara *re-institutional* kembali pada tugas konstitusionalnya yakni bukan bertugas pada jabatan-jabatan administrative yang bukan domain berdasarkan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945.

3. Implikasi Administrasi dan Kepegawaian

Secara konseptual kedudukan anggota Polri dalam sistem kepegawaian nasional. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berstatus sebagai Pegawai Negeri pada Polri, suatu status khusus yang berbeda dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada umumnya. Suatu

perbedaan fundamental berkaitan dengan fungsinya yaitu Pasal 1 ayat (1) UU Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Sudut pandang administrasi kepegawaian menunjukkan bahwa terdapat dualisme status yang melekat pada Polri, satu sisi sebagai aparat penegak hukum dengan kewenangan koersif. Di sisi lain, secara administratif dikategorikan sebagai pegawai pemerintah. Dualisme inilah menjadi celah yang dimanfaatkan Polri aktif untuk melegitimasi penempatan pada jabatan-jabatan sipil.

Prinsip *the right man in the right place* adalah korelasi yang relevan dengan sistem meritokrasi. Konsekuensi prinsip ini menuntut kesesuaian antara kompetensi individu dengan tuntutan jabatan, program seleksi yang terbuka dan kompetitif, dan profesionalisme birokrasi. Penyimpangan terhadap prinsip ini ketika jabatan sipil dan sekaligus jabatan strategis yang diisi oleh Polri aktif yang tidak melalui proses seleksi ASN yang ketat, tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang yang digeluti, dan tidak tunduk pada sistem pengawasan sipil.⁷⁵

Implikasi administrasi dan kepegawaian tentu terhadap dualisme tersebut perlu mengatur mengenai mekanisme pengisian pegawai oleh Polri aktif, persyaratan, mekanisme transisi polisi aktif apakah harus pensiun dini, diberhentikan sementara, atau dimutasi kembali ke satuan fungsi kepolisian.

⁷⁵ Pujianti, *Legalitas Anggota Polri Duduki Jabatan Sipil*.

PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS mengatur mekanisme diatas dalam Bagian kelima Jabatan ASN Tertentu yang dapat Diisi oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 147 berbunyi “Jabatan ASN tertentu di lingkungan Instansi Pusat tertentu dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Sedangkan Pasal 148 berbunyi :

- (1) Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di instansi pusat dan sesuai dengan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kemudian Pasal 149, berbunyi “Nama Jabatan, kompetensi Jabatan, dan persyaratan Jabatan ASN pada Instansi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, dan Pasal 148 ditetapkan oleh PPK dengan persetujuan Menteri.” Selanjutnya, Pasal 150 berbunyi “Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menduduki jabatan ASN pada Instansi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 tidak dapat beralih status menjadi PNS”. Terlebih dalam Pasal 151 ayat (2), “Pangkat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menduduki jabatan ASN pada Instansi Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 148 ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan persetujuan Menteri.” Dan Pasal 152 berbunyi,

“Pengisian Jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 harus memenuhi persyaratan kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak Jabatan, kesehatan, integritas, dan persyaratan Jabatan lain berdasarkan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Lebih lanjut, Pasal 153 berbunyi,

“PPK Instansi Pusat yang membutuhkan prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menduduki Jabatan tertentu pada Instansi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 mengajukan permohonan secara tertulis kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tembusan kepada Menteri dan Kepala BKN.”

Dari beberapa ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa anggota

Polri aktif antara lain:

1. Dapat mengisi jabatan tertentu di lingkungan instansi pusat
2. Jabatan ASN tertentu yang dimaksud sesuai dengan UU Polri
3. Jabatan, kompetensi dan kualifikasi jabatan ASN instansi pusat ditetapkan oleh PPK dengan persetujuan Menteri
4. Polri aktif tidak dapat beralih status menjadi PNS
5. Polri aktif yang menduduki jabatan ASN ditetapkan oleh Kapolri dengan persetujuan Menteri.
6. Instansi pusat yang membutuhkan Polri aktif mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kapolri dengan tembusan Menteri dan Kepala BKN.

Berkaitan dengan Pemberhentian Pasal 155 berbunyi :

- (1) “Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sedang menduduki Jabatan ASN pada Instansi Pusat tertentu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 148 diberhentikan dari Jabatan ASN apabila: a. mencapai Batas Usia Pensiun prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau b. ditarik kembali karena kepentingan organisasi atau alasan tertentu oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Ketentuan Pasal 155 berkaitan mekanisme transisi polisi aktif apakah harus pensiun dini, diberhentikan sementara, atau dimutasi kembali ke satuan fungsi kepolisian.

Kemudian pengisian jabatan sipil setelah mengundurkan diri oleh Polri diatur dalam Pasal 157 berbunyi “....anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengisi JPT pada Instansi Pemerintah selain instansi Pusat setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif.” Selanjutnya pengaturan, tata cara, dan persyaratan, juga diatur pada ketentuan Pasal 159 PP Nomor 11 Tahun 2017.

Pengaturan tentang administrasi dan kepegawaian Polri aktif pasca Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, pada 9 Desember 2025, Kepolisian RI menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Polri. Tentu ini menambah polemik tersendiri dari implikasi jabatan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*. Secara substansi Perpol Nomor 10 Tahun 2025

memperbolehkan Polri aktif merangkap jabatan pada jabatan sipil tertentu.

Cakupan kementerian atau lembaga yang dapat diduduki polisi aktif yaitu :

1. Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan
2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Kementerian Hukum
4. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan
5. Kementerian Kehutanan
6. Kementerian Kelautan dan Perikanan
7. Kementerian Perhubungan
8. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)
9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
10. Lembaga Ketahanan Nasional
11. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
12. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
13. Badan Narkotika Nasional (BN)
14. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
15. Badan Intelijen Negara (BIN)
16. Badan Siber Sandi Negara (BSSN)
17. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Regulasi tersebut tidak lepas memperoleh respon dari berbagai kalangan maupun internal Polri itu sendiri.

Zainal Arifin Mochtar, Guru Besar Kelembagaan Negara Universitas Gadjah Mada menyampaikan pendapat pada prinsipnya menolak tafsir prospektif yang kaku dan formalistik. Menurutnya, sekalipun secara umum putusan Mahkamah Konstitusi bersifat prospektif, sifat tersebut tidak bersifat absolut, terutama apabila norma yang diuji sejak awal lahir dari konstruksi penjelasan yang keliru dan telah mengganggu praktik yang inkonstitusional. Dalam konteks ini, frasa dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri dipandang sebagai norma yang secara substantif cacat sejak awal (*void ab initio*),⁷⁶ sehingga koreksi terhadap akibat hukum yang masih berlangsung merupakan bagian dari pemulihan konstitusional (*constitutional remedy*). Oleh karena itu, mempertahankan jabatan sipil yang masih diduduki oleh anggota Polri aktif dengan dalih putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut merupakan praktik *cherry picking* yang justru berpotensi mengosongkan makna putusan dan mereduksi fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga supremasi konstitusi, sekaligus menghambat agenda reformasi kelembagaan Polri yang menjadi spirit utama dari putusan tersebut.⁷⁷

Pandangan penulis terhadap tawaran pemikiran Zainal Arifin Mochtar dengan terobosan interpretasi terhadap sifat prospektif Putusan Mahkamah Konstitusi dengan pengecualian *void ab initio* sebagai

⁷⁶ Zainal Arifin Mochtar, *Perpol, Solusi, Atau Inovasi?*, (Jakarta), Desember 2025, <https://www.kompas.id/artikel/perpol-solusi-atau-inovasi>.

⁷⁷ Komisi I, *Tanpa Putusan MK, UU Polri 2002 Sudah Atur Larangan Polisi Aktif Jabat Di Ranah Sipil*, (Jakarta), November 15, 2025, <https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/60963/t/Tanpa+Putusan+MK%2C+UU+Polri+2002+Sudah+Atur+Larangan+Polisi+Aktif+Jabat+di+Ranah+Sipil>.

konstruksi penjelasan yang keliru dan telah melanggar praktik inskonstitusional. Kekuatan argumennya jelas dan relevan terhadap konteks penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri yang selama ini membolehkan anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil di luar kepolisian. Namun, dalam hukum ketatanegaraan Indonesia mengenal asas *lex prospicit non respicit* yaitu hukum melihat ke depan, tidak ke belakang sehingga menjadi landasan kuat demi kepastian hukum. Oleh karena itu, penerapan void ab initio harus dilakukan secara sangat selektif dan hanya jika terbukti adanya pelanggaran prosedur pembentukan undang-undang yang fundamental, bukan sekadar penafsiran yang keliru.

Sedangkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, penempatan anggota Polri ke kementerian/lembaga seperti tertuang dalam Peraturan Polri No 10/2025 didasarkan pada sejumlah regulasi. Dapat dikatakan bahwa Polri beranggapan terbitnya aturan dan penempatan polisi di instansi-instansi itu, sudah selaras dengan sejumlah peraturan perundang-undangan.

Pendapat Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan pihaknya menghormati dan menjalankan Putusan MK.⁷⁸ Ini penting untuk menunjukkan bahwa pemerintah sedang memprosesnya, meskipun Polri bergerak sendiri. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tidak dapat dipandang sekadar sebagai keputusan

⁷⁸ Novianti Setuningsih, *Menpan RB Siap Ikuti Putusan MK Soal Polisi Aktif Di Jabatan Sipil Harus Mundur*, (Jakarta), November 19, 2025, Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2025/11/19/12054061/menpan-rb-siap-ikuti-putusan-mk-soal-polisi-aktif-di-jabatan-sipil-harus>.

hukum biasa. Putusan ini adalah *landmark decision* yang mengembalikan fondasi supremasi sipil yang sempat tergerus. MK telah bertindak sebagai *the guardian of the constitution* yang mengoreksi penyimpangan konstitusional yang telah berlangsung bertahun-tahun. Namun, seperti yang telah dianalisis dalam penelitian ini, putusan tersebut bukannya tanpa kelemahan: sifat prospektifnya menciptakan celah yang kemudian dimanfaatkan Polri melalui penerbitan Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025, yang dalam konsiderannya dengan sengaja tidak mencantumkan putusan MK sebagai dasar hukum.

Esensi dari demokrasi konstitusional yang hendak ditegakkan melalui putusan ini adalah kesadaran bahwa tidak ada kekuasaan yang absolut, tidak ada institusi yang kebal hukum, dan tidak ada aparat negara yang berada di atas konstitusi. Seperti yang pernah diingatkan oleh Mahatma Gandhi, “*The spirit of democracy is not a mechanical thing to be adjusted by abolition of forms. It requires that the people should regard themselves as their own servants, and that they should not allow themselves to be enslaved by any form of government*”.

Menurut pandangan penulis bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 telah secara fundamental mengoreksi penyimpangan konstitusional akibat penafsiran keliru terhadap penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri. Namun, sifat prospektif putusan tersebut telah dimanfaatkan secara ‘oportunistik’ oleh Kepolisian RI melalui penerbitan Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025, yang menambah daftar

penyimpangan dimana sejak awal yaitu (*void ab initio*) karena bertentangan dengan semangat Pasal 30 UUD NRI 1945. Perpol memungkinkan penempatan personel aktif pada jabatan sipil tanpa perubahan status, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara tugas kepolisian (penegakan hukum) dan tugas administratif birokrasi sipil. Dapat diartikan bahwa ketiadaan pengaturan masa transisi dalam putusan tidak dapat ditafsirkan sebagai “izin” untuk mempertahankan *status quo*. Putusan MK ini adalah alat mekanis yang menentukan keberhasilannya adalah *political will* dari Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi Polri, komitmen DPR dalam melakukan revisi UU Polri yang selaras dengan semangat putusan, dan kesadaran kolektif masyarakat sipil untuk mengawal implementasinya.

Demi kepastian hukum, tetapi mendesak tiga langkah konkret: (1) pembatalan Perpol Nomor 10 Tahun 2025 karena bertentangan dengan putusan MK; (2) penerapan moratorium segera terhadap semua pengisian baru jabatan sipil oleh Polri aktif; dan (3) penyelesaian transisi bagi Polri aktif yang sedang menduduki jabatan sipil dalam waktu maksimal 1 (satu) tahun tanpa proses pensiun paksa, tetapi melalui mekanisme *reassignment* kembali ke satuan fungsional Polri atau alih status menjadi ASN dengan prosedur khusus. Esensi yang hendak ditegaskan adalah supremasi sipil dan konstitusi tidak dapat kompromi oleh institusi mana pun, termasuk Polri. Demokrasi konstitusional menuntut bahwa polisi sebagai pelayan publik tunduk pada hukum, bukan sebaliknya.”

B. Tindak Lanjut Atas Pembatasan Kedudukan Polisi Republik Indonesia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025

Konstitusi, UUD NRI 1945 merupakan hukum yang tertinggi, maka segala peraturan tidak boleh bertentangan. Putusan sebagai norma hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa di antara pihak-pihak yang berperkara. Kewenangan Mahkamah untuk melakukan *judicial review* dalam pengujian konstusional merupakan jaminan terhadap hak asasi warga negara dan mencegah perbuatan sewenang-wenang dalam proses *check and balances*. *Judicial review* tidak lepas dengan politik hukum, karena menilai suatu hukum perundang-undangan sesuai atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi secara hierarkis.⁷⁹ Maurice Duvenger, *judicial review* dilakukan untuk menjamin agar undang-undang maupun peraturan perundang-undangan tidak menyimpang dari konstitusi.⁸⁰ Eksistensinya *Judicial Review* merupakan jaminan konsistensi politik hukum yang ada sesuai dengan jalur konstitusi.

John Marshall dalam kasus *Marbury and Madison* mengemukakan:⁸¹

“The constitution is either a superior, paramount law unchangeable by ordinary means, or it is on level with ordinary legislative acts, and, like other acts, is alterable when the legislature shall please to alter it. If the former part of the alternative be true, then a legislative act contrary to the constitution is not law: if the latter part be true,

⁷⁹ Rasji Rasji, Christopher Howard Wonohadidjojo, and Michelle Audrey Serena, “Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang,” *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology* 1, no. 2 (July 2024): 405–16, <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2404>.

⁸⁰ Huda, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*, 94.

⁸¹ John Marshall, “*Marbury v. Madison* (1803),” Supreme Court Case, n.d., <https://constitutioncenter.org/the-constitution/supreme-court-case-library/marbury-v-madison>.

then written constitutions are absurd attempts, on the part of the people, to limit a power in its own nature illimitable.”

Artinya :

Konstitusi merupakan hukum yang tertinggi yang tidak dapat diubah oleh badan legislatif dengan cara mengubah undang-undang biasa. Jika alternatif pertama yang diterima maka harus disimpulkan bahwa setiap produk legislatif yang bertentangan dengan konstitusi adalah batal. Tetapi, jika yang kedua dipilih maka konstitusi tertulis yang dibuat untuk membatasi kekuasaan yang secara alamiah tidak terbatas, adalah sia-sia.

Berarti, konstitusi sebagai hukum dasar (*fundamental law*) mempunyai derajat tertinggi (*supreme law*). Dengan demikian, hak untuk menguji menjadi perlu untuk mempertahankan “*supremacy of the constitution*”. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *erga omnes* serta final dan mengikat.⁸² Makna secara harfiah dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang dinyatakan bersifat ‘final dan mengikat’ ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.⁸³

Hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 telah menghapus frasa “*atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri*” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Secara konteks

⁸² Muhammad Yasin, “Pengabaian Putusan MK Menimbulkan Akibat Hukum,” *Hukum Online* (Jakarta), September 6, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengabaian-putusan-mk-menimbulkan-dampak-hukum-lt66dad51379f0a/>.

⁸³ Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (2020), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/147335/uu-no-7-tahun-2020>.

tidak menciptakan perubahan norma. Tentu menjadi suatu polemik dengan adanya pembatasan kedudukan Polri di jabatan sipil bagaimana tindak lanjut atas Putusan *a quo* antara lain, pembentukan regulasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025, *reshuffle* kedudukan Polri Aktif di jabatan sipil, dan konsekuensi hukum tidak ditindaklanjutinya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 berlaku secara *Self-executing*

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat (*final and binding*) sehingga harus segera dilaksanakan tanpa perlu menunggu perubahan undang-undang atau peraturan pelaksana.⁸⁴ Hal ini disebabkan karena putusan MK berlaku secara *erga omnes* (terhadap semua orang) dan memiliki status yang setara dengan undang-undang.⁸⁵ Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ...”. Penegasan kembali dalam Pasal 39 Peraturan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyebutkan bahwa: “Putusan Mahkamah

⁸⁴ Malik, *Telaah Makna Hukum Dan Putusan MK Yang Final Dan Mengikat*, (Jakarta) 6, no. 1 (April 2009), https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Jk%20edis%201-%20April.pdf.

⁸⁵ Bernadetha Aurelia Oktavira, *Apa Maksud Putusan Bersifat Final Dan Mengikat?*, (Jakarta), n.d., <https://www.hukumonline.com/klinik/a/maksud-putusan-bersifat-final-dan-mengikat-lt56fe01b271988/>.

Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum”. Menurut Sri Soemantri, putusan yang bersifat final harus bersifat mengikat dan tidak bisa dianulir oleh lembaga apa pun.⁸⁶ Dapat diartikan Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat tidak dapat dilakukan upaya hukum. Selain itu karena Mahkamah Konstitusi merupakan pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) yang membawa konsekuensi menafsirkan konstitusi. Sehingga putusan Mahkamah wajib dihormati dan dilaksanakan oleh Pemerintah dan lembaga negara lain maupun masyarakat. Sejalan dengan asas *res judicata pro veritate habetur* bahwa putusan pengadilan harus dianggap benar.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam praktiknya terdapat Putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO), ditolak, dikabulkan, konstitusional bersyarat, tidak konstitusional bersyarat, penundaan pemberlakuan putusan, dan perumusan norma baru dalam putusan.⁸⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat isi materi didasarkan pada ayat, pasal, atau bagian tertentu dari undang-undang yang telah diidentifikasi oleh Mahkamah Konstitusi sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Putusan MK 114/PUU-XXIII/2025 membatalkan penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri karena dinilai bertentangan dengan Pasal 30 UUD NRI 1945. Putusan *a quo* mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

⁸⁶ Huda, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*.

⁸⁷ *Ibid*.

Kewenangan Mahkamah telah sesuai sebagai *negative legislator* yaitu kewenangan untuk mengesampingkan dan bahkan membatalkan norma yang bertentangan baik itu undang-undang, pasal, ayat maupun penjelasan.⁸⁸

Terlebih lagi, Pencantuman Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Lembaran Negara berdasarkan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi memberikan pengetahuan umum yang memadai. Hal ini mengikat semua aktor negara dan warga negara untuk menahan diri dari menerapkan atau menegakkan materi yang bertentangan dengan konstitusi, sehingga setiap pelanggaran menjadi perbuatan melawan hukum yang batal sejak awal.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD, menegaskan:

“Kalau MK itu putusan hukum dan mengikat. Menurut undang-undang, putusan MK itu berlaku seketika begitu palu diketokkan itu berlaku. Putusan MK itu enggak usah harus mengubah undang-undang, langsung berlaku. Undang-undangnya kan langsung dibatalkan.” Mahfud MD menjelaskan bahwa yang dibatalkan MK adalah frasa "atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri" dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri. Karena frasa tersebut telah dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka secara otomatis ketentuan tersebut **gugur** (void) dan tidak perlu lagi dicantumkan dalam naskah undang-undang”.⁸⁹

⁸⁸ Ibid., 7.

⁸⁹ Singgih Wiryono and Jessi Carina, *Kontroversi Polisi Aktif Di Jabatan Sipil, Ketika Langkah Polri Tak Sejalan Dengan MK*, (Jakarta), Desember 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/12/14/06283651/kontroversi-polisi-aktif-di-jabatan-sipil-ketika-langkah-polri-tak-sejalan>.

Susi Dwi Harjanti, menyatakan “Ini sudah dinyatakan inkonstitusional. Konsekuensinya, meskipun putusan itu berlaku ke depan, mereka harus mundur, mereka harus pilih. Dalam amar Putusan MK, tidak mencantumkan masa transisi atau penundaan pemberlakuan. Terkait hal itu, putusan langsung berlaku.”⁹⁰ Hal terpenting dari sebuah putusan adalah pemohon mendapatkan pemulihan. Kalau tidak berlaku serta merta, lalu apa remedy-nya?” ujar Susi.

Pandangan ahli baik, Moh. Mahfud MD dan Susi Dwi Harjanti berpandangan sama terhadap pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* yaitu berlaku serta merta. Secara konteks, pembatalan penjelasan pada Pasal 28 ayat (3) tidak merubah konstruksi dari norma yang ada. Sehingga penerapan dari Putusan tersebut dapat dilaksanakan secara *self-executing*. Pada praktiknya, MK semakin banyak mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan sendiri (*self-executing*), yang berlaku langsung tanpa memerlukan tindak lanjut legislatif. Selain itu, Ni'matul Huda mengartikan *self executing* sebagai *self implementing* yang artinya bahwa putusan akan langsung efektif berlaku tanpa memerlukan tindak lanjut lebih jauh dalam bentuk kebutuhan berupa langkah-langkah implementasi perubahan undang-undang yang diuji. Dalam hal ini, diumumkannya putusan Mahkamah Konstitusi dalam sidang terbuka untuk umum dan diumumkan dalam Berita Negara sebagai norma hukum baru dapat segera dilaksanakan.

⁹⁰ Hanifah Dwi Jayanti, *Pakar Sebut Putusan MK Yang Melarang Polisi Aktif Menduduki Jabatan Sipil Berlaku Serta Merta*, November 15, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pakar-sebut-putusan-mk-yang-melarang-polisi-aktif-menduduki-jabatan-sipil-berlaku-serta-merta-lt69186a67d9a16/?page=3>.

Jenis putusan ini dapat segera diterapkan sejak saat diucapkan dan tidak tergantung pada pembentukan peraturan baru. Namun, fenomena ini menimbulkan masalah konstitusional karena tidak ada dasar hukum yang tegas pada tingkat undang-undang yang memberikan wewenang kepada MK untuk membentuk norma-norma baru, terutama dalam model putusan bersyarat (*conditional decision*).⁹¹

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang membatalkan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri bersifat final dan mengikat secara serta merta (*self-executing*), tanpa memerlukan peraturan pelaksana lebih lanjut. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 39 PMK Nomor 6/PMK/2005 yang menegaskan bahwa putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum. Dengan statusnya yang setara dengan undang-undang dan berlaku *erga omnes*, putusan ini mengikat seluruh pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat. Pembatalan frasa dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri oleh MK tidak mengubah konstruksi norma yang ada sehingga penerapannya dapat dilaksanakan secara langsung. Sebagaimana ditegaskan oleh Mahfud MD, putusan MK berlaku seketika dengan diketoknya palu persidangan tanpa harus menunggu perubahan undang-undang, karena norma yang dinyatakan

⁹¹ Ndaru Hidayatulloh, *Bagaimana Pelaksanaan Putusan MK Yang Membatalkan Norma?*, (Jakarta), n.d., <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelaksanaan-putusan-mahkamah--cl4222/>.

inkonstitusional gugur dengan sendirinya (*void*). Senada dengan itu, Susi Dwi Harijanti menekankan bahwa karena putusan tidak mencantumkan masa transisi atau penundaan pemberlakuan, maka putusan langsung berlaku. Konsep *self-executing* atau *self-implementing* menurut Ni'matul Huda menegaskan bahwa putusan MK langsung efektif tanpa memerlukan tindak lanjut legislatif, cukup diumumkan dalam sidang terbuka dan dalam Berita Negara sebagai norma hukum baru yang segera dapat dilaksanakan. Dengan demikian, penulis berpendirian bahwa tidak ada dasar hukum bagi Kepolisian untuk menunda pelaksanaan Putusan MK *a quo* dengan menerbitkan Perpol Nomor 10 Tahun 2025, apalagi memperluas cakupan penempatan polisi aktif di jabatan sipil. Resistensi terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat merupakan bentuk pelanggaran konstitusi dan menghambat agenda reformasi kelembagaan Polri yang menjadi *spirit* utama putusan tersebut.

2. Kedudukan Perpol Nomor 10 Tahun 2025 Pasca Putusan MK

Keperluan pembentukan regulasi berupa undang-undang sebagaimana Putusan MK Nomor 114 Sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo dalam Hukum dan Perubahan Sosial, hukum seharusnya menciptakan ketertiban sosial, bukan kebingungan. Norma yang multitafsir akan melemahkan kepercayaan publik dan memicu anomali sosial.

Pertentangan dengan Peraturan Internal Polri yaitu Perpol Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi Polri. Peraturan ini dalam konsideran dan mengingat tidak

mencantumkan Putusan MK sebagai dasar hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, menyatakan bahwa Perpol Nomor 10 Tahun 2025 itu keliru karena rujukan Perpol itu adalah undang-undang yang belum dirubah oleh Putusan MK.⁹²

Mahfud MD, juga menegaskan bahwa Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Kapolri sangat jelas bertentangan dengan putusan MK. Menurutnya, Perpol ini tidak memiliki dasar hukum dan konstitusionalnya karena UU Polri pasca putusan MK tidak lagi mengatur penempatan polisi aktif di jabatan sipil.

Tafsir Mahkamah Konstitusi mengandung pagar-pagar konstitusional secara hierarkis harus dirujuk dalam memformulasikan suatu regulasi. *Legal reasoning* dalam Putusan MK perlu dicerminkan dalam Undang-Undang. Selain itu, terdapat asas *lex posterior derogate legi priori*, di mana suatu aturan hukum yang baru mengesampingkan yang lama. Secara jelas, Putusan MK lebih dahulu muncul, sebelum adanya perpol 10/2025. Kepolisian Republik Indonesia secara terang-terangan tidak mematuhi cita-cita Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*).⁹³ Tindakan yang dilakukan oleh Polri merupakan penyalahgunaan kekuasaan atau *detournement de pouvoir*, pejabat

⁹² Jimly Asshiddiqie *Nilai Perpol 10/2025 Perlu Ditertibkan, Soroti Batas Kewenangan Internal Polri*, (Jakarta), November 17, 2025, <https://wartakota.tribunnews.com/nasional/877251/jimly-asshiddiqie-nilai-perpol-102025-perlu-ditertibkan-soroti-batas-kewenangan-internal-polri>?

⁹³ Thea, "Ketidakpatuhan DPR-Presiden Terhadap Putusan MK Bentuk Keangkuhan Kekuasaan," *Hukum Online* (Jakarta), Agustus 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ketidakpatuhan-dpr-presiden-terhadap-putusan-mk-bentuk-keangkuhan-kekuasaan-lt66c6f4c3e93f7/?page=3>.

mengeluarkan *beshikking* dengan sengaja mempergunakan kewenangannya untuk tujuan atau maksud yang menyimpang.

Secara konteks, Pembentukan regulasi pasca Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 merupakan keharusan konstitusional untuk menciptakan kepastian hukum, bukan kebingungan sebagaimana diperingatkan oleh Satjipto Rahardjo bahwa hukum harus membangun ketertiban sosial. Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 yang diterbitkan justru menambah kekacauan karena dalam konsiderannya tidak mencantumkan Putusan MK sebagai dasar hukum. Dengan berlakunya asas *lex posterior derogate legi priori*, Putusan MK yang lebih dahulu muncul seharusnya mengesampingkan Perpol yang terbit kemudian, namun faktanya Kepolisian RI justru menunjukkan ketidakpatuhan terhadap cita-cita negara hukum (*rechtsstaat*) dengan menerbitkan peraturan yang tidak selaras dengan tafsir konstitusional Mahkamah Konstitusi. Sepatutnya eksistensi dari Perpol mengharuskan Kapolri untuk mencabut regulasi internal tersebut.

3. Kebijakan *Resshuffle*/Pemberhentian Polri Aktif Di Jabatan Sipil

Kemudian, menjadi sebuah pertanyaan “**apakah Putusan MK berlaku melarang seluruh anggota Polri yang masih menduduki semua jabatan sipil?**”.

Pasal 28 ayat (3) UU Polri yang berbunyi “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian

setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.”. Perubahan norma tersebut menjadi polemik baru mengenai kepastian hukum itu sendiri. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terhadap frasa dalam penjelasan yang menyatakan “Yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.” MK menilai bahwa bunyi frasa dalam penjelasan tersebut tidak memperjelas norma pasal justru mengaburkan substansi dari frasa “setelah mengundurkan diri atau pensiun”. Penjelasan tersebut justru memperluas makna pasal sehingga Polri aktif dapat menduduki jabatan sipil dengan syarat **“ada penugasan dari Kapolri”**. Tentunya MK menilai frasa tersebut sebagai sumber dari ketidakpastian hukum.

Konsekuensi hukum dari adanya perubahan norma pasca Putusan MK *a quo*, haruslah dibaca secara terang tanpa tambahan tafsir dan penjelasan. Bahwa anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan sipil dengan syarat: (1) mengundurkan diri, atau (2) pensiun dari dinas kepolisian. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan, Menteri Koordinator Bidang Hukum Yusril Ihza Mahendra, “Di Angkatan Bersenjata Indonesia, aturannya jelas bahwa perwira aktif yang mengambil peran sipil harus mengundurkan diri. Di kepolisian, peran ganda terus berlanjut karena tidak adanya larangan eksplisit. Putusan ini mengklarifikasi hal itu”.⁹⁴

⁹⁴ Djibril Muhammad and Muhammad Aulia Rahman, *Court Closes Legal Loophole Allowing Police Officers to Take Civilian Roles*, (Jakarta), November 13, 2025,

4. Penarikan Mundur dari Jabatan Sipil Polisi Aktif

Menteri Hukum, Suparman Andi Atgas, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat prospektif. Dengan kata lain, norma yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah norma baru yang memerlukan legislasi lebih lanjut oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga diperlukan aturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah atau revisi UU Polri untuk mengatur masa transisi dan menentukan secara tegas jabatan sipil apa saja yang dilarang.

Pakar Hukum Tata Negara STH Jentera, Bivitri Susanti menegaskan bahwa Putusan MK secara eksplisit telah memerintahkan penghentian seluruh jabatan sipil yang kini diisi oleh anggota Polri aktif adalah mengeluarkan dari semua institusi manapun. Menurutnya, keputusan ini bukan sebatas perkara jabatan sipil yang diokupasi polisi, tapi prinsip dasar pembatasan fungsi Polri agar tetap fokus pada penegakan hukum dan pelayanan masyarakat, bukan perkara birokrasi.⁹⁵

Sedangkan, Susi Dwi Harijanti, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran berpandangan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 berlaku serta-merta sejak diucapkan. Putusan tersebut telah menyatakan norma yang diuji sebagai inkonstitusional tanpa disertai pengaturan masa transisi, sehingga

https://jakartaglobe.id/news/court-closes-legal-loop-hole-allowing-police-officers-to-take-civilian-roles#google_vignette.

⁹⁵ *MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil – Apa Dampak Keputusan Ini?*, (Jakarta), Nivember 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c7v8g1ep0d7o>.

konsekuensi yuridisnya menuntut anggota Polri aktif yang sedang menduduki jabatan sipil untuk segera mengundurkan diri dari jabatan sipil atau melepaskan status keaktifannya sebagai anggota Polri. Mundurnya anggota Polri aktif dari ranah sipil dianggap sebagai bentuk pemulihan (*remedy*) kerugian konstitusional warga negara. Kerugian ini timbul akibat ketentuan sebelum adanya putusan Mahkamah yang memungkinkan polisi aktif menduduki jabatan sipil. Susi menekankan pentingnya pemulihan bagi pemohon perkara di MK, mengingat karakter kepentingan umum yang lebih besar.

Penulis dalam hal ini sepakat terhadap Putusan MK yang sifatnya mengikat, maka Polri perlu melakukan kebijakan re-organisasi ulang personel yang ada di luar struktur Polri, hal ini ditegaskan oleh Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre Strategic and International Studies Nicky Fahrizal, menyatakan, putusan MK terkait larangan anggota Polri mengisi jabatan sipil bersifat final dan mengikat. Artinya, putusan tersebut harus ditaati dengan menata ulang organisasi kepolisian.⁹⁶ Sehingga tindak lanjut yang diperlukan yaitu *reshuffle* bagi Polri aktif yang menduduki jabatan sipil yang tidak ada sangkut paut dengan fungsi kepolisian.

⁹⁶ Machradin Wahyudi Ritonga and Nikolaus Harbowo, *Pelaksanaan Putusan MK Tak Perlu Tunggu Revisi UU Polri*, (Jakarta), November 20, 2025, <https://www.kompas.id/artikel/pelaksanaan-putusan-mk-tidak-perlu-menunggu-revisi-uu-polri>.

5. Konsekuensi Hukum Pemerintah tidak ditindaklanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025

Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁹⁷

Selain itu asas kepastian hukum dijelaskan Gustav Radbruch dalam Rechtsphilosophie, bahwa norma yang multitafsir melemahkan legitimasi negara dan kepastian hukum. Frasa ini menyebabkan ketidakjelasan bagi publik dan aparat penegak hukum.⁹⁸ Dapat diartikan bahwa hukum harus memberikan kepastian dan legitimasi terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh lembaga negara.

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang mengabulkan permohonan uji materi terhadap

⁹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum* (Prenada Media, 2020).

⁹⁸ Rafi Muhammad, *Formula Radbruch Dan Dialektika Filsafat Hukum*, (Jakarta), November 25, 2025.

Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Hingga saat ini, belum terdapat tindak lanjut yang memadai pasca dibacakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025, baik dalam bentuk pelaksanaan putusan secara *self-executing*, maupun perintah mundur secara serta-merta terhadap Polri aktif di jabatan sipil. Tindakan pembiaran (*inaction*) yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi Polri merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum. Padahal, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menjamin bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Ketidakpatuhan terhadap putusan MK yang bersifat *final and binding* mengakibatkan Polri aktif yang masih berkedudukan di jabatan sipil menjalankan kebijakan yang tidak memiliki legitimasi hukum karena tanpa adanya dasar konstitusional yang sah. Kondisi ini menimbulkan konflik norma terbuka antara Pasal 28 ayat (3) UU Polri pasca putusan dengan Pasal 20 dan Pasal 147 UU ASN yang masih membuka peluang penempatan Polri aktif di instansi pusat tertentu. Konflik antarperaturan tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum dan mengganggu praktik tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya dalam aspek kepastian, profesionalisme, dan akuntabilitas birokrasi. Dengan demikian, pengabaian pemerintah terhadap Putusan MK *a quo* merupakan bentuk

pelanggaran konstitusi yang serius dan berpotensi menimbulkan kerugian negara serta hilangnya kepercayaan publik terhadap supremasi hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan dua hal, sebagai berikut:

1. Kedudukan Polri pasca Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang menghapus frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri berimplikasi pada tiga aspek yaitu **Pertama implikasi kelembagaan**, Putusan Mahkamah Konstitusi mengakhiri ambiguitas interpretasi Pasal 30 UUD NRI 1945 yang selama ini melanggengkan kedudukan Polri di jabatan administrasi sipil. Kedudukan Polri di bawah Presiden tidak dapat dijadikan landasan pembenar untuk menduduki jabatan administrasi sipil. **Kedua, implikasi jabatan**, menunjukkan bahwa pengisian jabatan sipil oleh anggota Polri aktif hanya diperbolehkan secara limitatif (terbatas), baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dengan ketentuan sebagai berikut: (1) hanya pada instansi pusat tertentu; (2) hanya pada jabatan ASN tertentu yang membutuhkan keahlian kepolisian seperti analis intelijen, koordinator siber, penyidik di KPK/BNN/BNPT/BSSN; (3) harus sesuai kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat dan pengalaman kerja; (4) wajib menjaga netralitas politik dan bebas dari intervensi politik sebagaimana Pasal 28 ayat (1) UU Polri; serta (5) status Polri tetap aktif, bukan beralih menjadi ASN, karena penugasan bersifat temporer atau pengecualian. Mekanisme

pengisiannya melalui perjanjian kerja sama, penugasan Kapolri dengan persetujuan menteri, atau diatur lebih lanjut dalam PP/Perpres, dan **Ketiga Administrasi kepegawaian**, bahwa Putusan *a quo* mengoreksi penyimpangan konstitusional yang selama berlangsung selama dua dekade, secara fundamental mengembalikan fungsi limitatif Polri, sekaligus menciptakan standar baru pembatasan bagi penempatan Polri di jabatan sipil. sifat prospektif putusan tersebut telah dimanfaatkan secara ‘oportunistik’ oleh Kepolisian RI melalui penerbitan Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025, yang menambah daftar penyimpangan dimana sejak awal yaitu (*void ab initio*) karena bertentangan dengan semangat Pasal 30 UUD NRI 1945. Perpol memungkinkan penempatan personel aktif pada jabatan sipil tanpa perubahan status, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara tugas kepolisian (penegakan hukum) dan tugas administratif birokrasi sipil. Dapat diartikan bahwa ketiadaan pengaturan masa transisi dalam putusan tidak dapat ditafsirkan sebagai “izin” untuk mempertahankan *status quo*

2. Tindak lanjut Putusan MK dapat dilakukan dengan 2 (dua) hal yaitu *Pertama*, Putusan *a quo* bersifat *self-executing* sehingga tidak perlu menunggu perubahan undang-undang. Terlebih, Berdasarkan doktrin res judicata pro veritate habetur, Putusan MK *a quo* bersifat erga omnes dan *self-executing*. Dengan demikian, tidak ada ruang bagi tafsir yang melanggengkan status quo dengan berdalih “masa transisi” atau perlu aturan turunan. Pembatalan norma sejak awal (*void ab initio*) adalah konsekuensi

hukum yang melekat. Disisi lain, Polri perlu mengeluarkan kebijakan internal yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025, tindakan yang dilakukan oleh Polri merupakan penyalahgunaan kekuasaan atau *detournement de pouvoir*, pejabat mengeluarkan *beshikking* dengan sengaja mempergunakan kewenangannya untuk tujuan atau maksud yang menyimpang. Perpol Nomor 10 Tahun 2025 berpotensi mengosongkan makna putusan dan mereduksi fungsi Mahkamah Konstitusi. Maka diperlukan langkah yaitu mencabut Perpol Nomor 10 Tahun 2025 karena justru memperluas tafsir dan penyimpangan terhadap UUD NRI 1945. *Kedua*, melakukan reshuffle terhadap Polri aktif yang menduduki jabatan sipil tanpa sangkut paut dengan fungsi kepolisian. Putusan MK yang sifatnya mengikat, maka Polri perlu melakukan kebijakan re-organisasi ulang personel yang ada di luar struktur Polri dan putusan harus ditaati dengan menata ulang organisasi kepolisian. Namun, hingga saat ini belum terdapat tindak lanjut yang memadai pasca dibacakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025, baik dalam bentuk pelaksanaan putusan secara *self-executing*, maupun perintah mundur secara serta-merta terhadap Polri aktif di jabatan sipil. Tindakan pembiaran (*inaction*) yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi Polri merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ketidakpatuhan terhadap putusan MK yang bersifat *final and binding* mengakibatkan Polri

aktif yang masih berkedudukan di jabatan sipil menjalankan kebijakan yang tidak memiliki legitimasi hukum karena tanpa adanya dasar konstitusional yang sah. Kondisi ini menimbulkan konflik norma terbuka antara Pasal 28 ayat (3) UU Polri pasca putusan dengan Pasal 20 dan Pasal 147 UU ASN yang masih membuka peluang penempatan Polri aktif di instansi pusat tertentu.

B. SARAN

1. Bagi Presiden untuk menginstruksikan penarikan anggota Polri aktif yang menduduki jabatan sipil tidak berkaitan langsung dengan fungsi kepolisian karena dapat merusak supremasi sipil jika tidak ditindaklanjuti.
2. Bagi Kepolisian RI untuk mencabut Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 karena bertentangan dengan Putusan MK, serta segera melakukan penataan ulang (*reshuffle*) personel Polri aktif yang menduduki jabatan sipil tanpa dasar hukum yang sah.
3. Bagi Masyarakat Sipil dan Akademisi untuk mengawal implementasi Putusan MK, melakukan *judicial review* terhadap Perpol 10/2025 jika tidak ada itikad baik, serta menyusun peta jalan (*roadmap*) reformasi Polri pasca putusan MK dengan melibatkan partisipasi publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. *Memahami Konstitusi: Kenapa Polri Tetap Tepat Di Bawah Presiden*. (Jakarta), February 5, 2026. <https://news.detik.com/kolom/d-8341548/memahami-konstitusi-kenapa-polri-tetap-tepat-di-bawah-presiden>.
- Acton, Lord. *Letter to Bishop Mandell*. Creighton, 1887. <https://oll.libertyfund.org/quotes/lord-acton-writes-to-bishop-creighton-that-the-same-moral-standards-should-be-applied-to-all-men-political-and-religious-leaders-included-especially-since-power-tends-to-corrupt-and-absolute-power-corrupts-absolutely-1887>.
- Alfauzi, Ro'is, and Orien Effendi. "PEMBATASAN KEKUASAAN BERDASARKAN PAHAM KONSTITUSIONALISME DI NEGARA DEMOKRASI." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 7, no. 2 (December 2020): 111–33. <https://doi.org/10.32505/politica.v7i2.1990>.
- Arifin, Mochtar Zainal. *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*. Depok: Rajawali Press, 2022.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Konstitusi Press, 2006.
- Budiardjo, Miriam. *Aneka Pemikiran Tentang Kekuasaan Dan Wibawa*. Jakarta: Sinar Harapan, 1986.
- . *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. 9th ed. 9. Jakarta: Gramedia, 2023.
- Danendra, Kade Bagus Ida. *Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*. 1, no. 4 (Okt- Des 2012).
- Erham, Erham, Aman Ma'arij, and Gufran Gufran. "Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme." *Legalitas: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (July 2024): 72. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v16i1.595>.
- Erwanto, Priscila Yunita. "TEORI POLITIK HUKUM DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 6 (2022).
- Firyalfatin. "MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil Kecuali Mundur Atau Pensiun." *Hukum Online* (Jakarta), November 14, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-larang-polisi-aktif-duduki-jabatan-sipil-kecuali-mundur-atau-pensiun-lt6916846b61490/>.

- Geassil, Lendra Yuspi. J. "DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DI INDONESIA: Refleksi Historis Dan Tantangan Kontemporer." Pembukaan Sudut Baca, Auditorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, June 11, 2025. <https://revormasi.com/media/publications/618825-demokrasi-konstitusional-di-indonesia-re-a15d85b7.pdf>.
- Hadjon, M. Philipus. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Handoko, Febri, and Triana Dwi Lestari. *Conflict of Interest Dampak Rangkap Jabatan ASN/TNI/POLRI*. 5, no. 5 (Mei 2025): 1205–15.
- Hidayatulloh, Ndaru. *Bagaimana Pelaksanaan Putusan MK Yang Membatalkan Norma?* (Jakarta), n.d. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelaksanaan-putusan-mahkamah--cl4222/>.
- Huda, Ni'matul. *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*. 1st ed. FH UII Press, 2018.
- Iskandar, Jean Daryn Hendar. *Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. (Universitas Sam Ratulangi) VI, no. 4 (September 2018).
- Isnaeni, Belly. "Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 6, no. 2 (August 2021): 78. <https://doi.org/10.36722/jmih.v6i2.839>.
- . "Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 6, no. 2 (August 2021): 78. <https://doi.org/10.36722/jmih.v6i2.839>.
- Isra, Saldi. *Lembaga Negara Konsep, Sejarah, Wewenang, Dan Dinamika Konstitusional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022.
- (Jakarta). Jimly Asshiddiqie *Nilai Perpol 10/2025 Perlu Ditertibkan, Soroti Batas Kewenangan Internal Polri*. November 17, 2025. , <https://wartakota.tribunnews.com/nasional/877251/jimly-asshiddiqie-nilai-perpol-102025-perlu-ditertibkan-soroti-batas-kewenangan-internal-polri>
- (———). *MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil – Apa Dampak Keputusan Ini?* Nivember 2025. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c7v8g1ep0d7o>.
- Jayanti, Hanifah Dwi. *Pakar Sebut Putusan MK Yang Melarang Polisi Aktif Menduduki Jabatan Sipil Berlaku Serta Merta*. November 15, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pakar-sebut-putusan-mk-yang>

melarang-polisi-aktif-menduduki-jabatan-sipil-berlaku-serta-merta-
lt69186a67d9a16/?page=3.

John Marshall. "Marbury v. Madison (1803)." Supreme Court Case, n.d.
<https://constitutioncenter.org/the-constitution/supreme-court-case-library/marbury-v-madison>.

Jowan, and Diki Zukriadi. *Militer Di Balik Meja Birokrasi: Reformulasi Kewenangan TNI Dan Krisis Supremasi Sipil Dalam Demokrasi Indonesia*. 5, no. 5 (2025).

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. *Presiden Jokowi Luncurkan BerAKHLAK Untuk Percepatan Transformasi ASN*. July 27, 2021.

Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran TNI Dan Peran Polri, VII/MPR/2000 (2000).

Komisi I. *Tanpa Putusan MK, UU Polri 2002 Sudah Atur Larangan Polisi Aktif Jabat Di Ranah Sipil*. (Jakarta), November 15, 2025.
<https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/60963/t/Tanpa+Putusan+MK%2C+U+Polri+2002+Sudah+Atur+Larangan+Polisi+Aktif+Jabat+di+Ranah+Sipil>.

Lorenza, Thessa Nada, and Ardian Mulyadi. "Membaca Arah Politik Hukum Indonesia: Telaah Kritis Terhadap Logika Pembentukan Hukum Nasional." *ASAS WA TANDHIM Jurnal Hukum Pendidikan dan Sosial Keagamaan* 5, no. 1 (2026): 133–52.

Mahfud, MD. "Politik Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Ius Quia Iustum* 14, no. 7 (June 2016): 1–30.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol7.iss14.art1>.

Mahkamah Konstitusi. *Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. n.d.
https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_13410_1763008368.pdf.

Malik. *Telaah Makna Hukum Dan Putusan MK Yang Final Dan Mengikat*. (Jakarta) 6, no. 1 (April 2009).
https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Jk%20edis%201-%20April.pdf.

Maximiliana Krismarmita Brahman, Geal Aditya Christian, Nabila Sanina Fadhilah, and Nayya Devi Denita. "Analisis Prinsip Demokrasi Dalam

Konstitusi Indonesia: Tinjauan Terhadap Implementasi dan Tantangannya.” *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 1, no. 2 (June 2024): 250–57. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i2.343>.

Mestokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahay Atma Pustaka, 2010.

Mochtar, Zainal Arifin. *Perpol, Solusi, Atau Inovasi?* (Jakarta), Desember 2025. <https://www.kompas.id/artikel/perpol-solusi-atau-involusi>.

———. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. 1. Yogyakarta: Buku Mojok, 2022.

Moh Bagus, Afif Hidayatul Mahmudah, Amim Thobary, and Faizah Maulidah. “Fenomena Pengisian Jabatan Pegawai Negeri Sipil Oleh TNI/POLRI.” *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 1, no. 1 (April 2021): 108–25. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v1i1.69>.

Muhammad, Djibril, and Muhammad Aulia Rahman. *Court Closes Legal Loophole Allowing Police Officers to Take Civilian Roles*. (Jakarta), November 13, 2025. https://jakartaglobe.id/news/court-closes-legal-loophole-allowing-police-officers-to-take-civilian-roles#google_vignette.

Muhammad, Rafi. *Formula Radbruch Dan Dialektika Filsafat Hukum*. (Jakarta), November 25, 2025.

Munaf, Yusri. *Konstitusi Dan Kelembagaan Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2014.

Oktavira, Bernadetha Aurelia. *Apa Maksud Putusan Bersifat Final Dan Mengikat?* (Jakarta), n.d. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/maksud-putusan-bersifat-final-dan-mengikat-lt56fe01b271988/>.

Panji Nugroho, Novali. “Respons Pemerintah Hingga DPR Soal Putusan MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil.” *Tempo* (Jakarta), November 14, 2025. <https://www.tempo.co/politik/respons-pemerintah-hingga-dpr-soal-putusan-mk-larang-polisi-aktif-duduki-jabatan-sipil-2089408>.

Pasha, Yogi. “Dilantik Mendagri, Komjen Pol M Iriawan Resmi Jabat Pj Gubernur Jabar.” *INews* (Jawa Barat), June 18, 2018. <https://jabar.inews.id/berita/dilantik-mendagri-komjen-pol-m-iriawan-resmi-jabat-pj-gubernur-jabar>.

Peter Mahmud Marzuki. *Teori Hukum*. Prenada Media, 2020.

Prasetyo, Dossy Iskandar, and Bernard L. Tanya. *Hukum, Etika, Dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

- Prof. Yuliandri. “Konstitusi Dan Konstitusionalisme.” Materi. Cisarua, 2018.
https://pusdik.mkri.id/materi/materi_37_Prof.%20Yuliandri_Konstitusi%20dan%20Konstitusionalisme_Narasi%20Ilmiah.pdf.
- Pujianti, Sri. *Legalitas Anggota Polri Duduki Jabatan Sipil*. September 15, 2025.
<https://www.mkri.id/berita/legalitas-anggota-polri-duduki-jabatan-sipil-23759>.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025, Nomor 114/PUU-XXIII/2025 193 (2025).
- Rasji, Rasji, Christopher Howard Wonohadidjojo, and Michelle Audrey Serena. “Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang.” *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology* 1, no. 2 (July 2024): 405–16. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2404>.
- Rayhan, Ahmad, and Qotrun Nida. “Hierarkie Lembaga Negara Di Indonesia.” *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 1 (June 2021).
<https://doi.org/10.51825/sjp.v1i1.11373>.
- Rishan, Idul. *Hukum Dan Politik Ketatanegaraan*. Yogyakarta: FH UII Press, n.d.
- . *Teori Dan Hukum Konstitusi*. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2024.
- Ritonga, Machradin Wahyudi, and Nikolaus Harbowo. *Pelaksanaan Putusan MK Tak Perlu Tunggu Revisi UU Polri*. (Jakarta), November 20, 2025.
<https://www.kompas.id/artikel/pelaksanaan-putusan-mk-tidak-perlu-menunggu-revisi-uu-polri>.
- Ryan Aditya, Nicholas, and Danu Damarjati. “Polri Jelaskan Perpol 10/2025: Mekanisme Dan Cara Hindari Rangkap Jabatan.” *Kompas* (Jakarta), Desember 2025.
<https://nasional.kompas.com/read/2025/12/12/14264391/polri-jelaskan-perpol-10-2025-mekanisme-dan-cara-hindari-rangkap-jabatan>.
- Sari, Ayumi Kartika. “Pengaruh Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Hukum, Politik, dan Komunikasi Indonesia* 1, no. 02 (2023): 51–59.
- Seta, Putra Dewangga Candra. “Sosok Jimly Asshiddiqie Yang Ungkap Kelemahan Perpol 10 Tahun 2025 Dan Sarankan Bawa Ke MA Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Putra Dewangga Candra Seta.” *Tribun News* (Surabaya), n.d.
<https://surabaya.tribunnews.com/news/1925613/blak-blakan-ungkap-kelemahan-perpol-10-tahun-2025-dan-saran-bawa-ke-ma-ini-sosok-jimly-asshiddiqie>.

- Setiawan, Adam, Nehru Asyikin, Rheza Firmansyah, Satria Sukananda, Fatma Hidayati, Reni Ratna Anggreini, Rivaldhy Harmi, and Ade Riyanda Prasetya Putra. *Politik Hukum Indonesia Teori Dan Praktik*. Banyumas: Pena Persada, 2020.
- Setuningsih, Novianti. *Menpan RB Siap Ikuti Putusan MK Soal Polisi Aktif Di Jabatan Sipil Harus Mundur*. (Jakarta), November 19, 2025. Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2025/11/19/12054061/menpan-rb-siap-ikuti-putusan-mk-soal-polisi-aktif-di-jabatan-sipil-harus>.
- Simamora, Janpatar, and David Leonardo Simatupang. *Penguatan Kedudukan Dan Kewenangan Konstitusional Polri Sebagai Alat Negara Dalam Bidang Keamanan Dan Ketertiban*. 15, no. 2 (November 2024).
- Sjuhad, Miftachus. "Mengenal Ihwal Demokrasi Konstitusional." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2009): 38.
- Sukamto, Imam. *Status Polisi Aktif Firli Bahuri, ICW: Ada Konflik Kepentingan*. Desember 2019. <https://www.tempo.co/hukum/status-polisi-aktif-firli-bahuri-icw-ada-konflik-kepentingan-671307>.
- Sukarjito. *Uji Formal UU Polri, 4.351 Anggota Polisi Masuk Jabatan Sipil*. September 17, 2025. <https://www.beritasatu.com/nasional/2923058/uji-formal-uu-polri-4351-anggota-polisi-masuk-jabatan-sipil>?
- Tamrin, Husni. "Menyoal Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Negara Demokrasi." *Jurnal Legalitas (JLE)* 1, no. 01 (January 2023): 125–35. [https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas\(jle\).v1i01.61](https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas(jle).v1i01.61).
- Tarigan, Ridwan Syaidi. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Fondasi Hukum Dan Demokrasi Modern*. 1. Yogyakarta: Selfietera Indonesia, 2025.
- Thea. "Ketidakpatuhan DPR-Presiden Terhadap Putusan MK Bentuk Keangkuhan Kekuasaan." *Hukum Online* (Jakarta), Agustus 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ketidakpatuhan-dpr-presiden-terhadap-putusan-mk-bentuk-keangkuhan-kekuasaan-lt66c6f4c3e93f7/?page=3>.
- Tim Penyusun Naskah Komprehensif dan Hasil Perubahan UUD 1945. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku I Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Perubahan UUD 1945*. Revisi. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010. https://s.mkri.id/public/content/infoumum/naskahkomprehensif/pdf/naskah_Naskah%20Komprehensif%20Buku%201.pdf.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
https://www.mkri.id/public/content/profil/kedudukan/UUD_1945_Perubahan%204.pdf.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/269470/uu-no-20-tahun-2023>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2020⁴ Tentang Tentara Nasional Indonesia, Pub. L. No. Nomor 3 Tahun 2025, 19 (2025).
- Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2002. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44418>.
- Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (2020). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/147335/uu-no-7-tahun-2020>.
- Wibowo, Agus. *Hukum Konstitusi*. Yayasan Prima Agus Teknik, 2025.
- Wijaksana, Aries. *Guru Besar Hukum Unpad Tegaskan Jabatan Non-Combatant Berkesesuaian Dengan Tugas Polri*. (Jakarta), Desember 2025.
<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/839969/guru-besar-hukum-unpad-tegaskan-jabatan-non-combatant-berkesesuaian-dengan-tugas-polri->.
- Wijayanti, Oki, Mexsasai Indra, and Zulwisman. “Analisis Yuridis Rangkap Jabatan TNI Dan Polri Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 1 (January 2025): 175–86.
<https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11368>.
- Wiryono, Singgih, and Jessi Carina. *Kontroversi Polisi Aktif Di Jabatan Sipil, Ketika Langkah Polri Tak Sejalan Dengan MK*. (Jakarta), Desember 2025.
<https://nasional.kompas.com/read/2025/12/14/06283651/kontroversi-polisi-aktif-di-jabatan-sipil-ketika-langkah-polri-tak-sejalan>.
- Yasin, Muhammad. “Pengabaian Putusan MK Menimbulkan Akibat Hukum.” *Hukum Online* (Jakarta), September 6, 2024.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengabaian-putusan-mk-menimbulkan-dampak-hukum-lt66dad51379f0a/>.